

**PENCEGAHAN NIKAH DINI TERHADAP ANAK DI BAWAH  
UMUR DI KAMPUNG ANGKUP KECAMATAN SILIH NARA  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**NADHIRAH DIANA**

**NIM: 210402088**

**Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**




**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2026 M/1447 H**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam  
Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam



**Dr. Mira Fauziah, M.Ag**  
NIP. 197203111998032002

**M. Yusuf, MY., S.Sos.I., MA**  
NIP. 198404062025211006

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk  
Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam**


**Diajukan Oleh :**

**NADHIRAH DIANA  
NIM. 210402088**

**Pada Hari/Tanggal  
Kamis, 22 Januari 2026 M  
03 Sya'ban 1447 H**

**di  
Darussalam- Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua**



**Dr. Mira Fauziah, M. Ag  
NIP.197203111998032002**

**Sekretaris**



**M. Yusuf M.Y., M. A  
NIP.198404062025211006**

**Penguji I**




**Rofiq Duri, M. Pd  
NIP.199106152020721008**

**Penguji II**



**Reza Muttaqin, M. Pd  
NIP.199105282025211014**



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**

**Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd  
NIP.196412201984122001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

NAMA : Nadhirah Diana

NIM : 210402088

Jenjang : Stara Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 07 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Nadhirah Diana

Nim. 210402088

## ABSTRAK

Pernikahan dini terhadap anak di bawah umur masih menjadi permasalahan sosial yang cukup serius di Kampung Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah. Praktik ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, sosial, maupun ekonomi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pembinaan yang dilakukan masyarakat dan pihak terkait dalam mencegah nikah dini, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini terhadap anak di bawah umur di Kampung Angkup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang melibatkan pasangan nikah dini, orang tua, remaja, aparatur kampung, serta kader posyandu. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembinaan nikah dini dilakukan melalui peran keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak sekolah, dan instansi kesehatan dengan memberikan edukasi keagamaan, pengawasan pergaulan remaja, penyuluhan kesehatan reproduksi, serta penekanan pentingnya pendidikan sebelum menikah. Namun, praktik nikah dini masih terjadi akibat faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, budaya, lingkungan pergaulan, serta kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan nikah dini telah dilakukan, namun belum sepenuhnya efektif sehingga memerlukan penguatan dan kesinambungan. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan peran orang tua, penguatan edukasi remaja, serta kerja sama berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah dalam mencegah pernikahan dini.

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

**Kata Kunci:** Pencegahan, Nikah Dini, Anak di Bawah Umur.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT semesta alam yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, tidak lupa shalawat dan salam penulis turunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa cahaya islam dan ilmu pengetahuan kepada ummatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul **“Pencegahan Nikah Dini Terhadap Anak Di Bawah Umur di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”**. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana S1 pada fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentu banyak hambatan yang penulis hadapi, akan tetapi pada akhirnya semua berjalan dengan lancar atas ketentuan Allah SWT serta dukungan yang hebat dari orang tua. Pada kesempatan ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang yang yang senantiasa membantu dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Teristimewa cinta pertamaku Bapak Mansur. Seseorang yang bahkan hanya lulusan Sekolah Menengah Atas namun senantiasa memberikan pendidikan tinggi untuk anaknya. Terima kasih selalu berjuang dalam

mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis. Terima kasih atas setiap tetes keringat dalam mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, serta memberikan dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga memperoleh gelar sarjana.

2. Teruntuk yang dirindu Ibunda Yasnah (Almh). Yang sangat saya cintai, sayangi, dan yang paling berarti dalam hidup saya, yang telah lebih dahulu berpulang, belum sempat saya berikan kebahagiaan rasa bangga, belum melihat anaknya menyelesaikan pendidikan terakhirnya dan tidak bisa menemani sampai wisuda. Meski raga tak lagi bersama, kasih sayang dan doa ibu senantiasa hidup dalam setiap langkah dan keputusan saya. Ibu yang menjadi panutan, sumber semangat, dan inspirasi yang tak tergantikan, didikan, dan nilai-nilai kehidupan yang ibu tanamkan akan selalu hidup dalam diri ini. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan ibu ditempat yang paling mulia disisi Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal'Alamiin

3. Terima kasih kepada Ibu Dr. Mira Fauziah, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak M. Yusuf MY., S.Sos., MA selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

4. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ismiati., S.Ag., M.Si., Ph.D selaku ketua prodi Bimbingan dan Konseling Islam.
5. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dan terima kasih kepada Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
6. Terima kasih kepada Bapak Rofiqa Duri, M. Pd selaku Penasihat Akademik yang sudah memberikan arahan, ilmu, dan motivasi selama menjalani proses perkuliahan. Dan terima kasih juga kepada dosen-dosen dan staff yang ada di Prodi, yang telah banyak memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmu untuk penulis selama di bangku perkuliahan.
7. Terima kasih kepada kakak Irmayanti, S.Psi dan adik Nadia Rahayu yang tercinta, yang menjadi motivasi dan semangat penulis dalam berbagai hal serta menjadi panutan dan tempat berbagi cerita. Dan terima kasih kepada abang ipar Malikulsaleh, S.Sos yang telah menjadi bagian keluarga yang memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
8. Terima kasih kepada keluarga besar. Kakek, nenek, bibik, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah mendukung dan mendoakan penulis hingga selesainya pendidikan ini.
9. Terima kasih juga kepada teman-teman :  
Asmaul Kharimah, Lidia Humaiora, Umami Mahbengi, Ayu Nadila, Ihwatun Husna, Nadya Putri, Rizkan Gusti Baihaki, Alfian Juli, Fazlul Azmi, Putra Muazzai, dan seluruh angkatan 21 BKI. Yang telah menjadi

bagian penting dalam perjalanan ini, memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya. Terima kasih atas tawa yang menguatkan, nasihat yang menenangkan, serta waktu yang kalian luangkan untuk mendengar keluh kesahku.

10. Terakhir, dengan segala kerendahan hati penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri, Nadhirah Diana. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, terima kasih kepada jiwa yang kuat, hati yang tetap ikhlas meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada raga yang terus berlangkah, meski lelah sering kali tidak terlihat, Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Semoga amal penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini dapat tercatat sebagai amal ibadah dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain.

Banda Aceh, 07 Januari 2026

Penulis,


Nadhirah Diana

Nim. 210402088

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Definisi Istilah Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
<b>A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan .....</b>	<b>13</b>
<b>B. Konsep Pernikahan.....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian Pernikahan .....	15
2. Pengertian Nikah Dini .....	18
3. Sebab dan Dampak Pernikahan Dini .....	21
4. Karakteristik Pernikahan Dini.....	23
<b>C. Konsep Anak Di Bawah Umur .....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian Anak di Bawah Umur .....	25
2. Faktor Yang Mendorong Pernikahan .....	29
3. Dampak Pernikahan Dini.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
<b>A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>36</b>
<b>B. Pendekatan dan Metode Penelitian .....</b>	<b>36</b>
<b>C. Subjek Penelitian .....</b>	<b>37</b>
<b>D. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>39</b>
<b>E. Teknik Pengolahan dan Analisi Data .....</b>	<b>41</b>

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....</b>	<b>45</b>
<b>B. Hasil Penelitian.....</b>	<b>47</b>
1. Upaya masyarakat maupun pihak terkait dalam mencegah terjadinya pernikahan dini pada anak di bawah umur di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah .....	47
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah dini di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah ..	52
<b>C. Pembahasan.....</b>	<b>57</b>
1. Upaya yang dilakukan masyarakat dalam mencegah terjadinya nikah dini di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah .....	58
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah dini di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>65</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>77</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b> Surat Keputusan Dosen Pembimbing .....	71
<b>Lampiran 2.</b> Surat Keterangan Penelitian.....	72
<b>Lampiran 3.</b> Surat Telah Melakukan Penelitian .....	73
<b>Lampiran 4.</b> Pedoman Wawancara .....	74
<b>Lampiran 5.</b> Dokumentasi .....	76



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak merupakan anugerah dari Allah Swt. yang perlu dipelihara dan dibimbing secara optimal serta penuh kepedulian. Anak memiliki kedudukan, kualitas, dan hak-hak yang patut dihormati serta dijamin perlindungannya agar kelak mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat maupun negara.

Pada fase perkembangan, anak masih mengalami ketidakmatangan emosi serta tengah mencari identitas diri, sehingga membutuhkan arahan dan pemantauan yang konsisten. Pembinaan yang tepat akan membantu membentuk karakter dan sikap yang positif. Sebaliknya, tanpa pendampingan yang memadai, anak rentan terdorong oleh pengaruh buruk, seperti perilaku menyimpang, kemalasan, kecanduan alkohol, serta berbagai aksi kenakalan yang berpotensi merugikan diri maupun lingkungan sekitar.<sup>1 R Y</sup>

Kehadiran keluarga, khususnya peran ayah dan ibu, sangat penting dalam proses pembentukan watak seorang anak. Sebagai lingkungan awal yang diakses anak, orang tua berfungsi sebagai sumber utama pemahaman terkait norma sosial, moralitas, prinsip keagamaan, serta tata krama. Keteladanan perilaku dari orang tua secara langsung mendorong internalisasi sikap dan nilai luhur pada diri anak, yang nantinya dijadikan sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

---

<sup>1</sup> Paulus Maruli Tamba, *“Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang diatur dalam Konstitusi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Pemidanaan,”* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2016), hal. 2.

Pada dasarnya, individu yang belum mencapai usia legal dewasa digolongkan sebagai anak di bawah umur, yakni mereka yang belum memiliki kapabilitas sepenuhnya dalam menjalankan tanggung jawab hukum ataupun sosial. Dalam fase pertumbuhan fisik, mental, maupun emosional, kelompok ini memerlukan pengasuhan, perlindungan, dan pendampingan dari keluarga serta orang tua.

Kurangnya pengawasan dari orang tua menyebabkan sejumlah anak yang masih belia di lingkungan masyarakat rentan terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai norma. Seperti pergaulan bebas, minuman keras, narkoba, judi online, dan sebagainya. Di sebagian masyarakat lainnya terdapat nikah di bawah umur terdorong untuk menjalani pernikahan dini. Hal ini disebabkan oleh akibat pergaulan bebas. Padahal dilihat dari sisi usianya belum mencapai usia pernikahan.

Menurut regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hasil revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pelaksanaan pernikahan hanya diperbolehkan bagi individu laki-laki maupun perempuan yang telah berusia minimal 19 tahun. Ketentuan usia tersebut dianggap sebagai ambang batas kesiapan fisik dan mental, sehingga diharapkan pasangan yang menikah mampu membangun rumah tangga secara harmonis tanpa berujung pada perceraian.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Indonesia, 2019).

Proses pernikahan adalah bentuk komitmen resmi yang menyatukan seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, dengan maksud membangun keluarga sejahtera yang bersandar pada nilai-nilai ketuhanan. Akad ini dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua belah pihak dengan peran wali sebagai pengesah, sehingga hubungan keduanya sah dan mereka dapat menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan yang saling melengkapi.<sup>3</sup>

Secara garis besar, pernikahan dimaksudkan sebagai fondasi bagi terbentuknya keluarga yang hidup harmonis dan abadi di bawah nilai-nilai Ilahi. Menurut pandangan Soetojo yang dikutip dalam Theadora Rahmawati, maksud lain pernikahan meliputi upaya memperoleh keturunan, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, perlindungan dari perilaku destruktif, pengelolaan kehidupan rumah tangga, serta menumbuhkan dorongan bekerja untuk mencari nafkah yang sah dan penuh rasa tanggung jawab.<sup>4</sup>

Dalam ajaran Islam, pernikahan dilaksanakan melalui pengucapan akad secara resmi oleh calon suami, di hadapan wali perempuan serta minimal dua saksi yang kredibel. Setelah akad dinyatakan sah, suami memperoleh hak hubungan yang diperbolehkan secara syariat dengan istrinya.

---

<sup>3</sup> Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, (Jakarta: Duta Media Publishing, 2021), hal. 16-17

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 20-21

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۡ۲۱

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21).<sup>5</sup>

Dalam *Tafsir Al-Matsalu Al-A'la* dijelaskan terciptanya pasangan hidup bagi setiap orang adalah keniscayaan bagi manusia itu sendiri. Dengan adanya pasangan hidup maka akan terjadilah pernikahan. Lalu dengan pernikahan itu manusia menjadi berkembang dari generasi ke generasi. Dengan pernikahan itu akan lahir manusia-manusia baru, beranak, bercucu, dan bercicit. Sangatlah menyalahi kemanusiaan bila ada orang-orang yang tidak menjaga dan memelihara hubungan pasangan suami dan istri ini dalam bentuk hubungan sejenis, laki-laki menikahi laki-laki dan/atau perempuan menikahi perempuan.<sup>6</sup>

Meskipun era telah memasuki masa modern, kasus perkawinan anak masih kerap dijumpai di tengah masyarakat. Istilah pernikahan anak atau early marriage

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. 116

<sup>6</sup> Yunan Yusuf, *Tafsir Juz 21: Al-Matsalu Al-A'la (Yang Maha Tinggi)*, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2021), hal. 175

merujuk pada ikatan perkawinan yang melibatkan individu yang usianya belum mencapai 18 tahun. Penetapan usia minimum tersebut mengacu pada regulasi internasional tentang perlindungan anak, sebagaimana tercantum dalam *Convention on the Rights of the Child tahun 1989*.<sup>7</sup>

Berdasarkan temuan dari penelitian Firhansyah dan Imam Jauhari yang telah dipublikasikan dalam jurnal mahasiswa bidang hukum keperdataan, tren pernikahan dini di Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tercatat 29 kasus, naik menjadi 32 kasus di tahun 2017, kemudian bertambah lagi menjadi 38 kasus pada tahun 2018, dan mencapai 42 kasus di tahun 2019. Fenomena ini juga mencerminkan pola serupa di Indonesia secara nasional, di mana praktik perkawinan anak semakin meningkat dari tahun ke tahun.<sup>8</sup> Dari data ini dapat dikalkulasikan bahwasanya dari tahun 2016 sampai tahun 2019 jumlah kasus nikah dini bertambah dari tahun ke tahun selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak SD mengatakan praktik pernikahan dini masih sering terjadi, terutama pada anak perempuan berusia di bawah 18 tahun. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta budaya yang menganggap pernikahan sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Sakban Lubis, dkk, *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hal. 134

<sup>8</sup> Firhansyah dan Imam Jauhari, "Pelaksanaan Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, vol. 6, no. 3, (2022), hal. 309

<sup>9</sup> Hasil Studi Awal di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 20 September 2024

Salah satu penyebab utama terjadinya perkawinan usia muda adalah kondisi finansial keluarga yang kurang memadai. Keterbatasan ekonomi kerap memaksa orang tua mengambil keputusan untuk menikahkan putri mereka dengan laki-laki yang dinilai mampu memberikan kehidupan yang lebih baik. Akibatnya, hak anak, khususnya terkait kelangsungan pendidikan dan hak pengembangan diri, menjadi terabaikan. Selain persoalan ekonomi, kehamilan sebelum menikah juga mendorong keluarga untuk segera melangsungkan pernikahan sebagai upaya menutupi rasa malu dan menghindari stigma sosial, meski usia anak belum matang secara psikologis maupun fisik. Sementara itu, kemudahan mengakses informasi melalui media massa turut berkontribusi meningkatkan rasa ingin tahu remaja terhadap hal-hal seputar seksualitas, sehingga mendorong perilaku berisiko yang dapat berujung pada pernikahan dini.<sup>10</sup>

Pernikahan di usia muda sering berimplikasi pada ketidakmatangan mental, sehingga individu belum siap menghadapi dinamika emosional yang muncul. Dari aspek kesehatan, potensi kematian ibu dan bayi lebih tinggi, serta meningkatnya risiko komplikasi dalam proses kehamilan, persalinan, maupun masa nifas. Secara sosial, pernikahan seperti ini bisa menghambat perkembangan diri, membatasi interaksi sosial, dan menimbulkan rasa malu akibat kehamilan sebelum menikah. Dalam ranah ekonomi, pasangan muda umumnya sulit mencapai kemandirian finansial, sehingga masih bergantung pada dukungan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Yanti, dkk, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini," *Jurnal Ibu dan Anak*, vol 6, no. 2 (2019), hal. 403-405

Masyarakat di Kampung Angkup telah mengambil langkah-langkah preventif dengan menggelar sosialisasi dan penyuluhan mengenai risiko nikah dini, bekerja sama antara aparat kampung dan tenaga kesehatan setempat. Tujuannya ialah meningkatkan pemahaman remaja dan warga tentang perlunya kematangan fisik, psikologis, serta ekonomi sebelum menikah. Selain itu, tokoh agama dan adat turut berkontribusi memberikan arahan kepada para orang tua dan generasi muda agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan pernikahan di usia belia. Upaya ini diharapkan efektif menekan kasus pernikahan anak di bawah umur dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kematangan usia dalam membangun keluarga.<sup>12</sup>

Langkah-langkah dalam menghindari pernikahan pada usia muda mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap pemenuhan hak anak sesuai regulasi pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan usia minimal menikah 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. Penelitian ini menjadi relevan untuk menelaah bagaimana masyarakat Kampung Angkup menerapkan strategi pencegahan nikah dini, serta mengevaluasi kontribusi institusi sosial dan figur masyarakat setempat dalam proses penanggulangan permasalahan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih rinci dan mendalam mengenai Pencegahan Nikah Dini terhadap Anak Dibawah Umur dengan judul penelitian skripsi

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 400

<sup>12</sup> Hasil Studi Awal di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Pada Tanggal 20 September 2024

**“Pencegahan Nikah Dini terhadap Anak Di Bawah Umur di  
Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pencegahan nikah dini terhadap anak dibawah umur di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah dini di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Guna memperoleh pemahaman mengenai upaya menekan terjadinya perkawinan usia anak di wilayah Kampung Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah.
2. Menelusuri berbagai elemen pemicu terjadinya perkawinan usia muda di Kampung Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara konseptual, studi ini berkontribusi terhadap pemahaman terkait upaya menghambat terjadinya pernikahan pada usia anak serta implikasinya bagi perkembangan mereka. Penelitian ini juga memperkaya khazanah keilmuan dalam ranah Bimbingan dan Konseling Islam, khususnya mengenai strategi pencegahan nikah dini. Temuan dari riset ini dapat dimanfaatkan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan isu pencegahan pernikahan usia muda di masyarakat.

2. Secara Praktis

Secara praktis, Temuan dalam penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi nyata bagi komunitas, khususnya dalam upaya mengurangi praktik nikah dini. Pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan dapat menjadikan hasil penelitian sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan serta mengembangkan program perlindungan anak yang lebih efektif. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini turut memperkaya pengalaman riset dan pengolahan data dalam lingkup Bimbingan dan Konseling Islam. Selain itu, karya ilmiah ini dapat berfungsi sebagai landasan strategis untuk merancang langkah-langkah pencegahan nikah dini secara komprehensif di masyarakat.

#### **E. Definisi Istilah Penelitian**

##### **1. Pencegahan**

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan diartikan sebagai upaya atau langkah untuk menghindari terjadinya suatu hal. Dengan demikian, aktivitas pencegahan merupakan bentuk tindakan, yang erat kaitannya dengan perilaku manusia.<sup>13</sup>

Leavel dan Clark yang dikutip oleh Elly Wahyuni menyatakan bahwa pencegahan merupakan serangkaian upaya, baik secara aktif maupun pasif, yang bertujuan untuk menghindari timbulnya gangguan kesehatan tertentu. Kegiatan ini erat kaitannya dengan perlakuan preventif terhadap beragam masalah kesehatan dan melibatkan kebiasaan menjauhi faktor risiko penyakit tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Tim Redaksi KBBI PB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-4*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2008), hal. 268

<sup>14</sup> Elly Wahyuni, dkk, *Stunting Dan Pencegahan Pernikahan Dini* (Jawa Tengah: NEM, 2023), hal. 12

Dari penjelasan diatas, pencegahan adalah suatu proses bertindak untuk menghindari atau menjauh dengan cara langsung maupun tidak langsung dari suatu masalah atau suatu yang tidak diinginkan. Ini dilakukan oleh personal atau kelompok yang ingin melakukan pencegahan terhadap suatu yang dapat membuat masalah.

## 2. Nikah Dini

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan merupakan suatu perjanjian resmi yang dilaksanakan sesuai norma yuridis dan nilai-nilai keagamaan.<sup>15</sup> Dalam ajaran Islam, istilah nikah berasal dari kata Al-Jam'u atau Ad-Dam yang bermakna berkumpul. Pernikahan secara terminologi dapat dipahami sebagai 'Aqdu at-Tazwīj, yaitu perjanjian atau akad untuk menikah. Selain itu, nikah juga dapat diartikan sebagai Waḍ'u Az-Zaujah, yang berarti berhubungan suami istri.<sup>16</sup>

Berdasarkan pandangan Hanafiyah, pernikahan dipahami sebagai suatu perjanjian yang memungkinkan seorang pria dan wanita untuk membentuk hubungan suami istri secara sah menurut syariat, selama tidak ada halangan yang membatalkan keabsahan ikatan tersebut. Sedangkan menurut Hanabilah, nikah merupakan kontrak yang menggunakan ucapan tertentu bermakna pemberian izin, bertujuan agar kedua belah pihak dapat memperoleh kebahagiaan bersama melalui hubungan tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> PB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-4*, hal. 1003

<sup>16</sup> M. Harwansyah Putra Sinaga, dkk, *Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), hal. 2

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "dini" merujuk pada sesuatu yang berlangsung lebih cepat dari biasanya, atau terjadi sebelum masa yang semestinya, serta memiliki makna awal atau prematur.<sup>18</sup> Menurut Najlah Naqiyah yang dikutip oleh Cucu Solihah, istilah pernikahan dini digunakan untuk menjelaskan praktik menikah yang terjadi pada remaja belum genap berusia 16 tahun, biasanya berkisar antara umur 13 hingga 16 tahun.<sup>19</sup> Merujuk pada Nukman dalam karya Cucu Solihah, perkawinan di usia muda terjadi ketika seseorang menikah pada umur yang belum memenuhi ambang kesiapan dan kematangan, baik secara fisik maupun psikologis, untuk menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian sebelumnya, perkawinan di usia muda merujuk pada ikatan pernikahan antara pria dan wanita yang belum memasuki masa kedewasaan, atau dilakukan ketika salah satu ataupun kedua mempelai belum berusia 18 tahun.

### 3. Anak dibawah Umur

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai manusia yang belum dewasa atau generasi kedua dalam garis keturunan.<sup>21</sup> Menurut Konvensi Hak Anak yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, individu

<sup>17</sup> Sonafist, Buku "*Estimasi Hakim Dalam Penetapan Istbat Nikah*", (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2023), hal. 47

<sup>18</sup> PB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-4*, hal. 356

<sup>19</sup> Cucu solihah, Buku, "*Hukum Perkawinan Dalam Teori Dan Perkembangan*", (Yogyakarta: Zahir Publising, 2025), hal. 45

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 45

<sup>21</sup> PB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-4...*, hal. 57.

yang belum mencapai usia 18 tahun digolongkan sebagai anak, kecuali dalam hal peraturan perundang-undangan menetapkan batas usia dewasa yang lebih muda bagi seseorang.

R.A. Kosnan memandang bahwa anak merupakan individu yang masih berada dalam fase awal pertumbuhan, baik secara usia maupun mental, sehingga cenderung lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan di sekitarnya.<sup>22</sup> Dengan demikian, perhatian khusus terhadap anak sangatlah penting. Namun, kenyataannya, mereka yang masih berada dalam masa perkembangan kerap kali menjadi kelompok paling rawan terlupakan, tidak memperoleh ruang untuk menyampaikan pendapat, serta acap kali terjerat dalam tindakan yang melanggar hak asasinya maupun mengalami kekerasan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan anak di bawah umur ialah seseorang yang masih berada di bawah batas usia kedewasaan. Di Indonesia, kategori ini umumnya merujuk pada individu yang usianya belum genap 18 tahun.

---

<sup>22</sup> Amanda Tikha Santriati, *“Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-undang Perlindungan Anak”* (2020), hal. 2.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Agar hasil penelitian yang tengah dianalisis dapat lebih dimaknai secara komprehensif, penting untuk meninjau sejumlah temuan studi terdahulu berikut ini.

Pertama, Dalam karya ilmiah yang disusun oleh Nurlina, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, fokus penelitian diarahkan pada analisis peran institusi pelaksana instrumen hukum dalam meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Studi ini membandingkan penerapan konsep institusi tersebut dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, dengan sasaran utama penelitian adalah kalangan warga di wilayah Blangkejeren.<sup>1</sup>

Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Nurlina objek sasaran dalam penelitiannya adalah masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, sedangkan tulisan ini berfokus tentang pencegahan nikah dini terhadap anak di bawah umur di kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

Adapun persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama mengangkat tentang permasalahan pencegahan pernikahan anak di bawah umur.

---

<sup>1</sup> Nurlina, "Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum Di Kecamatan Blangkejeren. Kabupaten Gayo Lues)," (UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2018).

Kedua, Yanny Badriyah melalui studinya berjudul “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga” di Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, mengkaji bagaimana pernikahan pada usia muda dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Peneliti melibatkan 15 informan yang terdiri dari pasangan muda, geuchik, serta camat, dan menggunakan pendekatan fungsionalisme struktural, yang memandang dinamika perilaku sosial sebagai bagian dari upaya mempertahankan kestabilan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan pribadi. Temuan utama mengidentifikasi faktor ekonomi, keinginan individu, dan dorongan orang tua sebagai pemicu utama. Penelitian ini juga membuktikan bahwa keluarga yang dibentuk melalui pernikahan dini tidak selalu kurang harmonis dibandingkan pasangan yang menikah pada usia matang.<sup>2</sup>

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan isu pernikahan usia dini, namun yang membedakan adalah fokusnya pada strategi mengatasi dan menghindari praktik pernikahan sebelum anak mencapai batas usia yang ditetapkan.

Ketiga, Nora Fitria melalui karyanya yang berjudul “Relasi Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” menyoroti bagaimana praktik menikah di usia belia mempengaruhi dinamika rumah tangga di Desa Blang Tingkeum, Seulimum, Aceh Besar. Dalam riset ini, dibahas secara mendalam mengenai latar belakang terjadinya pernikahan di usia muda serta keterkaitannya dengan keharmonisan keluarga. Penelaahan didasarkan pada pendekatan

---

<sup>2</sup> Yanny badriyah, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga (Studi Di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)”, (Universitas Syiah Kuala, 2015).

pertukaran sosial, yang menitikberatkan pada perilaku manusia dalam memperoleh manfaat atau balasan tertentu. Berdasarkan temuan, teridentifikasi bahwa alasan utama munculnya pernikahan dini meliputi kondisi ekonomi keluarga, dorongan dari individu itu sendiri, serta pengaruh lingkungan pergaulan bebas.<sup>3</sup>

Kesamaan dari penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai perkawinan usia muda, sementara aspek pembeda terletak pada penekanan isu pencegahan pernikahan di kalangan anak yang belum cukup umur.

## **B. Konsep Pernikahan**

### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam khazanah fikih Arab, istilah *nikāh* dan *zawāj* digunakan untuk merujuk pada peristiwa pernikahan atau perkawinan, sebagaimana kerap ditemukan pada ayat-ayat Al-Qur'an serta sabda Rasulullah. Hukum Islam mewajibkan adanya dua saksi laki-laki dalam pelaksanaan pernikahan. Secara konseptual, pernikahan dalam ajaran Islam merupakan sebuah ikatan legal antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membangun kehidupan berkeluarga yang harmonis, saling mendukung, serta didasari rasa tenang, cinta, dan kasih sayang yang digambarkan dengan konsep sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam memandang pernikahan sebagai akad yang kokoh, dilaksanakan untuk mematuhi perintah Allah serta bernilai ibadah.

---

<sup>3</sup> Nora Fitria, "Relasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Blang Tingkeum Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar)" (Universitas Syiah Kuala, 2018).

<sup>4</sup> Jamaludin, dkk, Buku *Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hal. 16

Perspektif ini sejalan dengan pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan sebagai hubungan lahir batin antara pria dan wanita guna membentuk keluarga yang harmonis dan abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di samping itu, dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang berarti membangun keluarga dengan lawan jenis ataupun melakukan hubungan seksual.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, terdapat empat elemen utama yang membentuk definisi perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Ikatan lahir batin, pernikahan secara formal terjadi ketika wali dari pihak perempuan dan calon suami menjalankan ijab kabul di hadapan dua saksi serta memberikan mahar. Di sisi lain, keterikatan emosional tampak melalui persetujuan penuh kesadaran dari kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan. Keikhlasan dalam menerima pernikahan menjadi aspek utama untuk membangun relasi keluarga yang stabil dan bahagia.
- b. Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, hubungan suami-istri secara hukum diakui hanya antara satu laki-laki dan satu perempuan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1, yang menetapkan bahwa pernikahan harus berlandaskan asas monogami, sehingga seorang pria tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan perempuan, demikian pula seorang wanita hanya dapat memiliki satu pasangan pria sebagai suami.

- c. Membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, tujuan dari pernikahan ialah membangun suasana harmonis yang memberikan kedamaian jiwa maupun raga, serta menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan berkelanjutan dalam kehidupan keluarga. Secara esensial, pernikahan diharapkan menjadi fondasi terciptanya rasa aman dan tenteram bagi kedua pasangan sampai akhir hayat.
- d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan, serta kedamaian lahir dan batin secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga. Dengan kata lain, sebuah perkawinan idealnya mampu menciptakan suasana harmonis yang memberikan rasa aman dan damai bagi pasangan hingga akhir hayat.

Ikatan yang dimaksud sebagai ikatan yang kekal merujuk pada pernikahan yang bukan sekadar hubungan biasa, melainkan merupakan suatu ikatan yang memiliki dasar hukum dan dapat bertahan lama, bahkan hingga salah satu atau kedua pihak meninggal dunia. Pernikahan bersifat universal, artinya dapat dilaksanakan dan berlaku di mana pun tanpa batas wilayah, selama belum ada pembatalan atau pemutusan, baik oleh salah satu pihak maupun atas kesepakatan bersama. Pemutusan hubungan pernikahan pun tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus melalui prosedur hukum yang telah diatur dalam ajaran Islam, yaitu melalui talak atau perceraian.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Jamaludin, Buku *Ajar...*, hal 17

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, tujuan dari ikatan perkawinan adalah membangun keluarga yang abadi dan penuh kebahagiaan, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam menekankan terciptanya rumah tangga yang harmonis, damai, dan penuh kasih sayang (sakinah, mawadah, rahmah). Kendati terdapat variasi dalam pengungkapan pada kedua regulasi tersebut, substansinya tetap konsisten dengan cita-cita luhur membina kehidupan berumah tangga yang ideal bagi pasangan suami istri.<sup>6</sup>

## 2. Pengertian Nikah Dini

Pernikahan dini, yakni sebelum mencapai ambang usia yang telah ditetapkan dalam regulasi, terjadi ketika laki-laki dan perempuan memutuskan untuk membangun hubungan suami istri secara resmi. Praktik semacam ini termasuk dalam ranah permasalahan sosial yang bersifat rumit dan tidak mudah diabaikan.

Menikah pada usia muda kerap membawa konsekuensi serius, baik terhadap aspek kesehatan maupun stabilitas keluarga. Umumnya, calon pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur belum benar-benar siap secara emosional dan mental, sehingga keputusan tersebut diambil tanpa pemahaman atau kesiapan yang memadai. Salah satu konsekuensi yang sering timbul adalah meningkatnya kasus perceraian, dipicu oleh ketidakmampuan menjalankan peran sebagai suami atau istri serta kesulitan memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga. Banyak pasangan muda baru menyadari tantangan dan kompleksitas

---

<sup>6</sup> Umar Haris, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, (2017), hal. 16

membina keluarga setelah menikah, ketika ekspektasi tidak sejalan dengan kenyataan. Oleh sebab itu, pernikahan membutuhkan pertimbangan dan kematangan, bukan sekadar mengejar kebahagiaan sesaat.<sup>7</sup>

Pernikahan di usia muda bukanlah jalan keluar yang bebas dari masalah, bahkan kerap memunculkan persoalan baru. Meskipun kedewasaan berpikir tidak sepenuhnya ditentukan oleh umur, faktor kematangan fisik, mental, sosial, dan ekonomi tetap sangat berpengaruh. Wanita yang melangsungkan pernikahan di bawah usia dua puluh tahun berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, sebab sistem reproduksinya umumnya belum berkembang sempurna untuk menjalankan proses reproduksi secara maksimal.

Berbagai studi dari belahan dunia mengungkapkan bahwa keterlibatan dalam hubungan seksual di usia remaja secara signifikan meningkatkan kemungkinan terjadinya kanker serviks. Selain itu, kehamilan pada anak belum dewasa berpotensi menimbulkan berbagai komplikasi, baik saat proses mengandung, melahirkan, masa nifas, maupun menyusui, yang berdampak buruk pada kondisi fisik ibu dan bayi. Faktor utama yang memperparah risiko tersebut adalah perkembangan tubuh yang belum optimal, ditambah dengan perubahan fisik selama kehamilan, misalnya anemia. Di samping itu, kehamilan anak di bawah umur juga sering dikaitkan dengan tingginya kasus keguguran, persalinan lama, perdarahan, bayi lahir dengan berat di bawah standar, kecacatan bawaan, serta beragam gangguan kesehatan lainnya.

---

<sup>7</sup> Shafa Yuandina dkk, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Pengabdian Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, vol. 2 no. 1, 2021, hal. 39

Pada tahap remaja, individu masih berada dalam proses pembentukan identitas diri. Jika harus menjalani peran sebagai pasangan maupun orang tua pada usia ini, proses pencarian tersebut bisa terhenti secara mendadak. Tuntutan untuk memikul tanggung jawab terhadap diri dan keluarga muncul sebelum mereka benar-benar siap. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan perubahan ini berpotensi menyebabkan gangguan psikologis, apalagi jika disertai persoalan dalam kehidupan rumah tangga.

Permasalahan ekonomi turut menjadi faktor signifikan dalam kasus kehamilan dan pernikahan dini, yang umumnya menyebabkan remaja terpaksa menghentikan pendidikan formal. Kurangnya bekal pendidikan dan minimnya pengalaman kerja membuat pasangan belia sulit mendapatkan pekerjaan yang memadai, sehingga mereka belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga secara mandiri. Imbasnya, tanggung jawab finansial justru bergeser kepada orang tua, mempertegas kompleksitas persoalan yang muncul dan menyulitkan upaya penyelesaiannya secara menyeluruh.<sup>8</sup>

### 3. Sebab dan Dampak Pernikahan Dini

Beragam aspek yang memicu pernikahan pada anak usia dini melibatkan unsur internal dan eksternal. Dari sisi internal, hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pendidikan, minimnya pengetahuan remaja mengenai konsekuensi pernikahan, motivasi religius, tekanan dari orang tua, serta karakter pribadi. Sementara dari aspek eksternal, latar belakang pendidikan keluarga, lingkungan

---

<sup>8</sup> Yekti Satriyandari, dkk, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Nikah Dini Mau Atau Malu*, (Yogyakarta: UNISA, 2018), hal. 15-16.

sosial, tradisi atau norma yang berkembang, terbatasnya akses informasi, interaksi sosial bebas, serta kondisi ekonomi orang tua turut berperan.

Secara lebih spesifik, terdapat beberapa alasan mengapa sebagian masyarakat masih melakukan pernikahan di usia muda, yaitu:

- a. Kondisi ekonomi keluarga yang miskin, sehingga menikahkan anak perempuan meski masih belia dianggap dapat meringankan beban finansial orang tua.
- b. Kurangnya pemahaman mengenai signifikansi pendidikan di kalangan orang tua, anak, serta masyarakat sekitar.
- c. Kekhawatiran orang tua akan munculnya aib akibat anak perempuan mereka menjalin hubungan dengan lawan jenis, sehingga dipaksa untuk segera menikah.
- d. Dominasi media massa, termasuk surat kabar, televisi, dan khususnya internet dengan materi vulgar dan hiburan tidak layak, berkontribusi signifikan terhadap terkikisnya batasan perilaku remaja, sehingga memicu mereka untuk terlibat dalam pola hidup terbuka tanpa kontrol sosial yang ketat.

eKekhawatiran keluarga muncul apabila anak perempuan menunda pernikahan, sebab ada anggapan masyarakat yang akan melabelinya sebagai “perawan tua” bila ia menolak pinangan seorang pria.<sup>9</sup>

Praktik perkawinan di usia dini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan hukum yang telah diatur sebelumnya, di antaranya:

---

<sup>9</sup> Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. no. 2, (2011), hal. 126-127

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, usia minimum perkawinan ditetapkan yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun untuk wanita, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Pembaruan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah aturan tersebut, sehingga kini batas usia terendah menikah bagi kedua jenis kelamin ialah 19 tahun. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) juga mengatur bahwa individu di bawah usia 21 tahun hanya dapat menikah setelah memperoleh persetujuan dari kedua orang tua.
- b. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tanggung jawab utama dalam membesarkan, menjaga, memberikan pendidikan, dan melindungi anak berada di tangan orang tua.

Regulasi tersebut dihadirkan guna memastikan anak memperoleh hak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang secara layak, serta terlindungi dari ancaman kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif.

#### 4. Karakteristik Pernikahan Dini

Dari segi biologis, sistem reproduksi anak yang baru menginjak masa pubertas sebenarnya masih belum sempurna dan rentan terhadap bahaya bila digunakan untuk aktivitas seksual, apalagi kehamilan dan persalinan. Jika hal ini terjadi secara paksa, dapat memicu cedera parah, infeksi, bahkan ancaman keselamatan jiwa. Situasi seperti ini juga memunculkan keraguan, apakah hubungan seksual yang dijalani tersebut merupakan hasil persetujuan yang setara

antara pasangan, atau justru termasuk dalam kategori kekerasan seksual maupun tindakan pemaksaan terhadap anak.<sup>10</sup>

Secara mental, anak yang belum matang cenderung tidak memiliki pemahaman tentang aktivitas seksual, sehingga berpotensi mengalami luka psikologis yang berlangsung lama dan sulit dipulihkan. Ketika menikah di usia belia, anak perempuan harus menjalankan tanggung jawab berat yang semestinya belum menjadi bagian hidup mereka, yakni berperan sebagai istri, ibu, dan pasangan, serta menghadapi tuntutan dewasa lainnya. Kajian ilmiah mengindikasikan bahwa perkawinan di bawah umur meningkatkan kerentanan terhadap gangguan mental, seperti kecemasan, depresi, bahkan dorongan untuk mengakhiri hidup, seringkali disebabkan oleh kurangnya kendali, dukungan, kekuatan, dan pengakuan atas dirinya sendiri.<sup>11</sup>

Sebagian besar anak yang menikah di bawah umur belum mampu mengelola komunikasi terkait seks yang sehat dan aman dalam hubungan suami istri. Dari aspek psikologis, perempuan yang masuk ke jenjang pernikahan pada usia belia kerap belum sanggup menjalani peran sebagai pasangan, istri, maupun ibu. Fenomena ini menandakan bahwa menikah di usia dini dapat membawa dampak negatif pada kesejahteraan mental serta proses pembentukan karakter. Berbagai komplikasi psikososial sering muncul sebagai konsekuensi dari kehamilan dan pernikahan prematur, yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial berkepanjangan. Ibu yang mengandung di usia remaja tak jarang

---

<sup>10</sup> Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol, 1, no. 2, (2011), hal. 127-128

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 128

mengalami penurunan rasa percaya diri, kondisi yang turut berpengaruh terhadap anaknya. Bayi yang lahir dari ibu di bawah umur 19 tahun juga berisiko 30–40% lebih besar mengalami gangguan pertumbuhan sejak bayi hingga usia dua tahun.<sup>12</sup>

Dalam ranah sosial, pengaruh budaya yang dominan masih sering menempatkan perempuan dalam posisi subordinat sebagai pendamping laki-laki. Kondisi ini semakin memperkuat sistem patriarki, yang kerap berujung pada terjadinya kekerasan dan peningkatan kerentanan terhadap perempuan.

Selain itu, muncul pula perilaku menyimpang berupa kecenderungan melakukan aktivitas seksual terhadap anak-anak yang dikenal dengan istilah *pedofilia*. Tindakan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81, yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku berupa hukuman penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, serta denda maksimal 300 juta rupiah dan minimal 60 juta rupiah. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, pelaku tidak akan merasakan efek jera, bahkan berpotensi menjadi contoh buruk bagi orang lain untuk melakukan perbuatan serupa.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Meitria Syadatina, dkk, Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, (Yogyakarta: C Mine), hal. 125-128

<sup>13</sup> Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal *Syariah dan Hukum*, vol, 3, no. 2, (2011), hal. 127-128

## C. Konsep Anak Di Bawah Umur

### 1. Pengertian Anak di Bawah Umur

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak di bawah umur merujuk pada individu yang belum mengalami kedewasaan. Pengertian ini juga mengacu pada seseorang yang masih dalam fase anak-anak, serta belum memenuhi ketentuan usia yang diatur dalam peraturan hukum untuk dinilai mampu bertindak menurut hukum.<sup>14</sup>

Menurut regulasi yang berlaku, individu yang belum mencapai usia dewasa dinilai belum cukup matang secara hukum, sehingga dilarang melaksanakan berbagai tindakan legal. Meski demikian, terdapat ketentuan khusus dalam pernikahan, di mana seseorang diperbolehkan menikah apabila telah berusia setidaknya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan terkait.<sup>15</sup>

Jadi, perkawinan di usia dini merujuk pada pernikahan antara pria di bawah 19 tahun dan wanita di bawah 16 tahun.

Menentukan usia minimum bagi pasangan yang ingin menikah merupakan aspek krusial, sebab pernikahan memerlukan kedewasaan mental dan fisik dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pelarangan pernikahan anak menjadi langkah preventif agar esensi dan tujuan perkawinan tidak terhambat. Bila calon suami dan istri telah matang dalam psikologis dan biologis, mereka lebih berpotensi mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia, serta sejahtera hingga masa tua.

---

<sup>14</sup> <https://KBBI.ac.id>

<sup>15</sup> Muhammad Abdul Khadir, *Hukum Perdata Indonesia, Cet. 2*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 40

Peran orang tua atau wali sangat signifikan dalam keputusan menikahkan anak yang belum mencapai usia dewasa, bahkan kadang tanpa sepenuhnya mengindahkan kehendak anak. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 ayat (2), individu yang belum berumur 21 tahun mesti memperoleh restu dari kedua orang tua untuk menikah. Dengan demikian, upaya pencegahan terhadap praktik perkawinan usia anak sangat bergantung pada sikap dan keputusan yang diambil oleh orang tua.<sup>16</sup>

Akan tetapi, jika pernikahan pada usia anak memang tidak bisa dicegah, maka orang tua calon pengantin laki-laki maupun perempuan harus mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat berwenang, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur prosedur tersebut ketika terjadi penyimpangan atas batas minimum usia menikah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 terkait Pencatatan Nikah, khususnya Pasal 8, menegaskan bahwa pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan diwajibkan memperoleh dispensasi dari pengadilan sebelum melangsungkan pernikahan.

Peristiwa perkawinan usia dini masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada lingkungan desa. Gaya hidup yang masih sederhana di pedesaan berkontribusi pada terbentuknya persepsi tersendiri mengenai praktik

---

<sup>16</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia, Cet. 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 201

pernikahan. Padahal, regulasi yang berlaku telah menetapkan syarat serta batasan umur tertentu sebagai ketentuan bagi individu yang hendak menikah.<sup>17</sup>

Pernikahan di usia dini kerap memunculkan sejumlah konsekuensi merugikan, antara lain tingginya risiko melahirkan generasi yang lemah secara fisik dan psikis, terbatasnya kesempatan mengenyam pendidikan tinggi, serta meningkatnya angka kelahiran. Selain itu, pasangan muda umumnya kurang memiliki kecakapan ataupun wawasan dalam menginternalisasi nilai-nilai religius. Situasi semacam ini sering berakhir pada kegagalan rumah tangga. Dalam pandangan Ahmad Rofik, kematapan karakter serta kedewasaan individu sangat menentukan kemampuan dalam menuntaskan beragam tantangan kehidupan keluarga. Pembatasan usia menikah diterapkan guna memastikan kesejahteraan kesehatan pasangan dan anak, sekaligus memelihara keutuhan pernikahan serta menghindari perceraian. Ketika seseorang belum cukup matang secara jasmani dan emosional, maka pencapaian tujuan pernikahan menjadi sulit dan risiko perpisahan pun meningkat akibat ketidakseimbangan emosi.<sup>18</sup>

Wirjono Prodjodikoro juga menyoroti bahwa individu yang belum dewasa secara jasmani dan mental sulit memberikan fondasi yang kuat bagi sebuah pernikahan. Ia menegaskan bahwa pernikahan memerlukan kesiapan, kematangan, dan tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan, sehingga perlu dipersiapkan secara menyeluruh sebelum dijalani.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Siman juntak, *pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia. Cet. 4*, (Jakarta, Kencana, 2017), hal. 93

<sup>18</sup> Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. 6*, hal. 181

Di sisi lain, pernikahan pada usia muda sering berakibat pada keterbatasan pendidikan formal, pengetahuan agama yang kurang memadai, dan minimnya pengalaman hidup. Dampak tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Zulfiani, pendorong utama pernikahan dini meliputi situasi ekonomi keluarga, taraf pendidikan yang rendah, tradisi lokal, penafsiran agama tertentu, dan sejumlah faktor lain.<sup>20</sup>

## 2. Faktor yang Mendorong Pernikahan Dini

Berbagai aspek yang mempengaruhi praktik perkawinan anak di bawah umur di antaranya meliputi:

### a. Faktor Ekonomi

Dorongan utama di balik praktik menikah di bawah umur di Kampung Angkup adalah tekanan ekonomi keluarga. Kondisi finansial yang terbatas, akibat pekerjaan orang tua sebagai buruh tani dengan penghasilan minim, serta anggota keluarga yang banyak, menjadi alasan utama. Pendidikan yang rendah, umumnya berhenti di tingkat sekolah menengah pertama, mempersempit akses ekonomi dan pilihan hidup. Sebagian besar pasangan muda menetap di rumah warisan orang tua, karena situasi keuangan yang kurang memadai. Seluruh realitas tersebut mendorong keluarga percaya bahwa menikahkan anak secara dini dapat mengurangi beban ekonomi mereka.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 137

<sup>20</sup> Zulfiani, "Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, vol. 12, no. 2, Juli Desember 2017

#### b. Faktor Sosial

Dalam konteks sosial, pasangan yang melakukan pernikahan di usia muda umumnya mempunyai tingkat interaksi yang baik dengan masyarakat, sehingga telah mengerti secara mendasar tujuan membangun keluarga. Meski demikian, persepsi mereka mengenai makna kehadiran anak berbeda-beda—ada yang memandang anak sebagai penopang masa tua, pelanjut garis keturunan, ataupun sebagai sarana mengamalkan ajaran agama. Sementara itu, pengetahuan mereka terkait regulasi usia minimal pernikahan masih terbatas. Fenomena ini semakin diperkuat oleh nilai-nilai budaya setempat, di mana pernikahan dini tetap lazim, baik atas kehendak sendiri maupun hasil penataan keluarga.

#### c. Faktor Religi

Mayoritas individu yang melaksanakan perkawinan di usia muda memiliki kualitas religiusitas yang baik, terlihat dari rutinitas menjalankan ibadah wajib dan menghindari larangan sesuai ajaran agama. Kendati demikian, masih terdapat sebagian kecil yang belum konsisten mematuhi seluruh ketentuan agama. Pengetahuan mereka mengenai hukum pernikahan cukup memadai, di mana akad nikah dipandang sebagai bagian dari tuntunan sekaligus penyempurna ritual keagamaan. Nilai keagamaan menjadi elemen utama dalam kehidupan mereka, sehingga usaha menanamkan prinsip religius kepada anak secara langsung di lingkungan keluarga maupun melalui fasilitas pendidikan agama seperti TPA dan kegiatan di masjid selalu diupayakan.

#### d. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah sangat memengaruhi terjadinya pernikahan dini. Remaja yang tidak melanjutkan sekolah cenderung memiliki wawasan terbatas mengenai dampak negatif perkawinan di usia muda. Umumnya, orang tua yang latar belakang pendidikannya terbatas tidak sepenuhnya menyadari peran pendidikan dalam membentuk prospek kehidupan anak di masa mendatang, sehingga mereka cenderung mengambil keputusan untuk menikahkan anak lebih awal daripada mendukung kelangsungan pendidikan anak hingga tingkat lebih tinggi.

e. Faktor Sosial dan Budaya

Lingkungan sosial yang memandang pernikahan dini sebagai hal wajar turut memperkuat praktik ini. Tradisi atau adat di beberapa daerah masih menganggap menikah muda sebagai bagian dari kebiasaan turun-temurun. Selain itu, pandangan masyarakat yang mengaitkan anak dengan penerus keturunan atau “investasi hari tua” juga mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya lebih cepat.

f. Faktor Lingkungan dan Pergaulan

Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas juga sering menjadi alasan menikahkan anak lebih awal. Ketakutan akan pergaulan yang berisiko, seperti seks bebas atau kehamilan di luar nikah, membuat keluarga lebih memilih menikahkan anak walau usianya belum matang.<sup>21</sup>

### 3. Dampak Pernikahan Dini

---

<sup>21</sup> Siti Fatimah, dkk, “Analisis Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Ekonomi Sosial dan Religi,” *Jurnal Studi Islam*, vol. 21, no. 21, (2020), hal. 17-26

Pernikahan dini, yaitu pernikahan yang dilakukan pada usia anak atau remaja di bawah umur, memiliki sejumlah dampak serius terhadap kehidupan anak baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi. Beberapa dampak yang sering terjadi antara lain:

a. Dampak Fisik dan Kesehatan Anak

Wanita yang menikah sebelum dewasa cenderung menghadapi berbagai ancaman kesehatan, khususnya ketika menjalani proses kehamilan dan persalinan. Tubuh yang belum berkembang optimal meningkatkan kemungkinan munculnya gangguan pada masa kehamilan, potensi anemia, serta memperbesar peluang terjadinya kematian baik pada ibu maupun bayi. Di samping itu, perempuan di bawah umur juga berisiko menjadi korban kekerasan seksual dalam lingkup keluarga.

b. Dampak Psikologis Anak

Anak yang menikah pada usia dini biasanya belum siap secara psikologis dan emosional untuk menghadapi tanggung jawab sebagai suami istri ataupun sebagai orang tua, sehingga kerap kali mengalami tekanan batin, gangguan suasana hati, serta perselisihan dalam kehidupan berumah tangga.

c. Dampak Pendidikan

Menikah pada usia muda mendorong anak untuk menghentikan pendidikan lebih awal, sehingga akses menuju jenjang pendidikan lebih tinggi pun hilang. Kondisi ini mengurangi prospek mendapatkan pekerjaan yang layak di kemudian hari dan secara tidak langsung memperkuat rantai kemiskinan antar generasi.

d. Dampak Sosial

Anak yang menikah dini seringkali sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial karena kehilangan masa remaja. Mereka juga cenderung terisolasi dari pergaulan sebaya, serta kurang memiliki keterampilan sosial untuk membangun kehidupan yang sehat.

e. Dampak Ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan membuat pasangan yang menikah dini sulit memperoleh pekerjaan layak. Hal ini menyebabkan penghasilan rendah, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan dan ketergantungan pada keluarga besar.

f. Dampak Terhadap Rumah Tangga

Belum matang secara fisik maupun psikologis, rumah tangga hasil pernikahan dini memiliki risiko tinggi terhadap konflik dan perceraian. Hal ini membuat tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis sulit tercapai.<sup>22</sup>

Pernikahan dini dapat dicegah dengan beberapa cara seperti:

Pertama, menyediakan akses pendidikan formal yang layak bagi anak laki-laki maupun perempuan. Dengan memperoleh kesempatan pendidikan yang sama, anak-anak akan terdorong untuk lebih fokus pada proses belajar, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta pola pikir yang lebih terbuka dan matang. Kesetaraan dalam pendidikan ini membuat mereka lebih tertarik mengembangkan diri melalui pengetahuan, sehingga minat terhadap pernikahan maupun hubungan sejenis di usia muda akan berkurang.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 27-34

Kedua, diperlukan sosialisasi mengenai pendidikan seks. Memberikan pemahaman kepada remaja tentang kesehatan reproduksi serta hak-hak seksual merupakan langkah penting dalam mencegah pernikahan dini.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat juga sangat dibutuhkan agar lebih memahami risiko dan dampak negatif dari pernikahan usia muda. Peran orang tua dan lingkungan sekitar sebagai pihak terdekat sangat menentukan, mengingat tidak sedikit orang tua yang belum menyadari pentingnya pernikahan pada usia yang tepat dan matang. Apalagi di berbagai daerah di Indonesia masih terdapat budaya yang menganggap pernikahan dini sebagai hal lumrah. Karena itu, memberikan edukasi tentang bahaya pernikahan dini tidak hanya ditujukan kepada remaja, tetapi juga kepada orang tua dan masyarakat sekitar.

Keempat, memperkuat peran pemerintah juga menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Upaya ini dapat dilakukan melalui penegakan kebijakan yang menetapkan batas usia minimum perkawinan, sehingga risiko komplikasi kehamilan pada anak di bawah umur dapat diminimalisir.

Kelima, mendorong terciptanya kesetaraan gender. Hal ini diperlukan karena anak perempuan lebih rentan dinikahkan pada usia muda akibat pandangan masyarakat yang masih menempatkan mereka sebatas pada peran domestik atau rumah tangga. Dengan adanya kesetaraan gender, anak perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mengejar pendidikan, sehingga risiko pernikahan dini dapat ditekan.

Diperlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang membawa banyak dampak negatif. Upaya tersebut dapat

dimulai dengan memberikan pendidikan seks kepada remaja, memastikan akses pendidikan yang setara, serta meningkatkan pemahaman orang tua dan masyarakat mengenai risiko pernikahan usia muda agar mereka dapat terlibat aktif dalam pencegahannya. Selain itu, penyuluhan dan edukasi kesehatan juga berperan penting dalam memberikan wawasan kepada anak-anak mengenai bahaya serta konsekuensi buruk dari pernikahan dini.<sup>23</sup>

Dari kesimpulan di atas pernikahan dini merupakan praktik menikahkan anak di bawah usia yang ditetapkan Undang-undang, yang umumnya terjadi karena faktor ekonomi, pendidikan rendah, lingkungan sosial, dan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak. Praktik ini membawa dampak serius bagi kesehatan fisik, mental, pendidikan, ekonomi, serta keberlangsungan rumah tangga. Undang-undang Indonesia telah menetapkan batas usia minimal perkawinan serta mewajibkan dispensasi pengadilan untuk mencegah perkawinan anak, namun pernikahan dini tetap terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan, edukasi kesehatan reproduksi, pemberdayaan masyarakat, serta upaya mewujudkan kesetaraan gender agar tujuan perkawinan yang ideal, bahagia, dan berkelanjutan dapat tercapai.

---

<sup>23</sup> Anisa Sri Utami, dkk, "Pencegahan Nikah Dini Pada Remaja," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 9, (2023), hal. 1082-1087

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini menyoroiti langkah-langkah preventif yang diterapkan guna mengurangi praktik perkawinan anak di Kampung Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah. Berbagai unsur masyarakat mulai dari pemuka adat, tokoh agama, perangkat desa, hingga keluarga serta institusi terkait berpartisipasi aktif dalam memberikan edukasi dan melakukan berbagai tindakan antisipasi agar pernikahan di usia dini dapat ditekan.

Ruang lingkup penelitian mencakup strategi, kegiatan, dan kebijakan yang diterapkan oleh masyarakat dan aparat setempat untuk mencegah terjadinya nikah dini, serta pemahaman masyarakat tentang dampak pernikahan di usia anak. Penelitian ini menitikberatkan pada tindakan preventif, bukan pada penanganan setelah terjadinya pernikahan dini. R A N I R Y

#### **B. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif guna mengkaji secara komprehensif fenomena sosial di lingkungan masyarakat. Pemilihan pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menelusuri secara mendalam interpretasi, keyakinan, serta sudut pandang para informan mengenai upaya pencegahan pernikahan usia anak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif, cet 1*, (Makassar, CV. Syakir Media Press, 2021), hal.30

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memaparkan secara terstruktur temuan empiris di lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, dengan tetap mempertahankan keaslian data tanpa intervensi atau perubahan.

Pendekatan kualitatif berlangsung di lingkungan nyata, dimana peneliti berperan sentral sebagai instrumen utama. Dengan demikian, penguasaan teori dan wawasan sosial yang memadai sangat diperlukan agar peneliti mampu menggali informasi dari narasumber serta menelaah data secara komprehensif.<sup>2</sup>

### C. Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah individu dan pihak yang relevan dalam konteks pencegahan nikah dini terhadap anak di bawah umur di Kampung Angkup. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa proses sampling melibatkan penetapan sejumlah individu dari populasi sebagai representasi yang dapat menggambarkan keseluruhan populasi. Oleh karena itu, pemilihan responden dalam penelitian ini ditentukan dengan mempertimbangkan posisi penting dan pengalaman mereka, khususnya terkait pemahaman serta keterlibatan langsung dalam isu pernikahan usia muda di Kampung Angkup.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif, Cet 1*, (Surabaya: Zifatama Publisher, 2014), hal. 2

<sup>3</sup> Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosada,2019), hal. 3

Menurut Sugiyono, purposive sampling merupakan metode pemilihan peserta penelitian atau data berdasarkan kriteria khusus. Artinya, individu yang dipilih adalah mereka yang memiliki pengetahuan paling relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, karena ciri-ciri yang dimiliki dinilai berhubungan erat dengan karakteristik populasi yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>4</sup>

Ciri-ciri informan penelitian adalah:

1. Kriteria Informan:
  - a. Berdomisili di Kampung Angkup
  - b. Pasangan yang menikah dini
  - c. Orang tua atau wali dari pasangan nikah dini
  - d. Orang tua remaja yang belum menikah
2. Informan Utama:
  - a. Pasangan nikah dini yang berusia 15-18 tahun dua orang
  - b. Orang tua atau wali dari pasangan nikah dini satu orang
  - c. Orang tua dari remaja yang belum menikah satu orang
  - d. Remaja yang belum menikah satu orang
3. Informan Pendukung:
  - a. Kepala Dusun satu orang
  - b. Sekretaris desa satu orang
  - c. Kader Posyandu satu orang

Informan penelitian wawancara berjumlah delapan orang.

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet ke 26* (Bandung, Alfabeta, 2017), hal. 85

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga teknik utama, yaitu:

##### 1. Observasi

Lexy J Moeleong mendefinisikan observasi sebagai proses melihat secara langsung objek dalam keadaan alami tanpa keterlibatan langsung dari peneliti. Metode ini dimanfaatkan untuk mencermati secara langsung berbagai tindakan atau gejala sosial di lingkungan nyata.<sup>5</sup>

Terdapat dua jenis observasi, yaitu partisipan dan non-partisipan. Observasi partisipan merupakan metode penelitian kualitatif yang menuntut peneliti untuk berinteraksi langsung serta mengambil bagian dalam aktivitas atau rutinitas individu yang menjadi fokus penelitian. Melalui keterlibatan ini, peneliti memperoleh perspektif internal mengenai dinamika yang terjadi, merasakan pengalaman serupa dengan subjek, serta menggali pemahaman mendalam terhadap makna perilaku sosial yang diamati. Observasi nonpartisipan adalah metode di mana peneliti hanya mengamati subjek dari luar tanpa terlibat dalam aktivitas mereka. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang menjaga jarak agar tidak memengaruhi situasi atau perilaku subjek yang diteliti.<sup>6</sup>

Peneliti melakukan pengamatan tanpa ikut serta dalam aktivitas warga, menggunakan metode observasi non-partisipatif.

---

<sup>5</sup> Lexy J Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta 25 2010), hal. 35

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 36

## 2. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara merupakan metode memperoleh data dengan pertemuan langsung antara peneliti dan informan melalui komunikasi lisan. Terdapat tiga bentuk wawancara: terstruktur, yaitu prosedur dengan daftar pertanyaan tetap yang konsisten untuk seluruh partisipan; tidak terstruktur, di mana peneliti menggali informasi tanpa pola baku serta menyesuaikan proses dengan situasi yang terjadi; dan semi terstruktur, yaitu penggunaan pedoman pertanyaan dasar, namun tetap memberi ruang kebebasan bagi peneliti untuk memperdalam atau menyesuaikan pertanyaan berdasarkan respons yang diberikan oleh narasumber.<sup>7</sup>

Penelitian ini memanfaatkan teknik wawancara semi terstruktur yang diterapkan secara mendalam kepada delapan narasumber terpilih sesuai kualifikasi spesifik. Responden mencakup dua pasangan yang menikah pada usia dini, satu orang tua dari pasangan menikah dini, satu orang tua remaja yang belum menikah, seorang remaja yang belum menikah, kepala dusun, sekretaris desa, serta seorang kader posyandu.

Peneliti memperoleh data mengenai pencegahan nikah dini, dan faktor-faktor penyebab pernikahan dini.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan arsip atau bukti yang merekam kejadian di masa lampau, baik melalui teks, visual, maupun karya seni. Dokumen tertulis dapat

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hal. 231

berupa jurnal pribadi, catatan sejarah, riwayat hidup, maupun regulasi. Sementara dokumentasi visual meliputi fotografi, animasi, serta lukisan sketsa. Bentuk lain seperti patung, lukisan, dan film juga termasuk sebagai dokumen seni. Dalam pendekatan penelitian kualitatif, metode observasi dan wawancara didukung dengan pemanfaatan dokumentasi sebagai pelengkap data.<sup>8</sup>

Data yang terkumpul memberi kemudahan bagi penulis dalam menjalankan riset, di mana dokumentasi visual bersama narasumber yang telah dimintai keterangan berfungsi sebagai bahan pendukung selama proses penelitian berlangsung.

#### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Proses analisis data melibatkan pengelolaan dan pengorganisasian berbagai sumber informasi seperti transkrip wawancara, catatan observasi, maupun dokumen lain yang diperoleh selama penelitian, guna mendukung tercapainya tujuan penelitian. Sementara itu, interpretasi data merujuk pada upaya peneliti dalam membangun pemahaman terhadap hasil yang ditemukan lalu mengaitkannya dengan teori, referensi, serta isu dan konsep yang lebih umum.<sup>9</sup>

Menurut para pakar, analisis data merupakan rangkaian kegiatan dalam menginterpretasi kumpulan data sehingga menghasilkan wawasan baru yang

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet 1* (Bandung: Alfabeta, 2020), hal. 314.

<sup>9</sup> Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet 1*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal. 64

relevan. Melalui tahapan ini, data diolah agar ciri-cirinya mudah dipahami dan dapat dimanfaatkan untuk menjawab persoalan penelitian secara efektif.<sup>10</sup>

Proses analisis data kualitatif pada penelitian ini melibatkan tiga langkah utama, yakni merangkum data, mengorganisasikan data untuk penyajian, serta merumuskan simpulan akhir.

### 1. Reduksi Data

Karena berlimpahnya data yang didapat dari lapangan, pencatatan secara sistematis dan detail menjadi sangat penting. Seiring bertambahnya data, keragaman serta tingkat kerumitan pun meningkat, sehingga diperlukan analisis dan penyederhanaan secara segera. Proses reduksi data berperan dalam menyeleksi, mengidentifikasi tema, serta menyoroti poin-poin esensial agar hasil akhir menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Peneliti, dalam menjalankan tahapan ini, terbantu oleh perangkat pendukung seperti laptop ataupun komputer. Tujuan penelitian menjadi acuan utama dalam penentuan data yang disederhanakan. Bila ditemukan informasi yang belum dikenali atau tidak berpola, hal itu perlu dianalisis lebih lanjut dalam proses reduksi. Tahapan ini memerlukan ketajaman berpikir, kecermatan, serta pemahaman yang mendalam dari peneliti.<sup>11</sup>

Data yang dikumpulkan di tempat penelitian akan disajikan secara rinci dan sistematis dalam laporan. Proses pemilahan data dilakukan berdasarkan sasaran yang hendak dicapai. Fokus utama penelitian kualitatif ini adalah

---

<sup>10</sup> Almira Keumala Ulfah, dkk, *Ragam Analisis Data Penelitian, cet 1*, (Madura: IAIN Madura Press, 2022), hal. 1

<sup>11</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif...*, hal. 92

mengungkapkan hasil terkait perlindungan anak dari praktik perkawinan usia dini di Kampung Angkup, Kecamatan Silih Nara, Aceh Tengah.

## 2. Penyajian Data

Berdasarkan pendapat Miles dan Huberman, penyajian data dalam studi kualitatif umumnya memakai uraian berbentuk narasi. Penyajian semacam ini memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti serta membantu peneliti merumuskan langkah selanjutnya sesuai temuan yang telah dianalisis. Selain narasi, Miles dan Huberman juga merekomendasikan bentuk penyajian lain seperti grafik, matriks, jaringan, ataupun diagram, agar pemaparan informasi menjadi lebih bervariasi dan mudah dipahami.<sup>12</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan

Sepanjang pelaksanaan penelitian, proses penarikan kesimpulan berlangsung beriringan dengan tahap-tahap pengumpulan dan pengolahan data. Setelah informasi lapangan dirasa cukup, peneliti merumuskan interpretasi sementara terhadap temuan yang didapat. Seiring bertambahnya data melalui wawancara maupun observasi, peneliti memperluas analisis dengan menelusuri pola, tema, persamaan, keterkaitan, hipotesis, serta kecenderungan yang sering muncul. Pada tahap awal, simpulan yang dihasilkan cenderung bersifat sementara dan belum pasti, namun setelah seluruh data berhasil dikompilasi secara

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 93

menyeluruh, peneliti melakukan proses klarifikasi serta verifikasi terhadap hasil analisa tersebut guna memantapkan rumusan akhir.<sup>13</sup>



---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 93.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Profil Kampung Angkup

Kampung Angkup atau lebih tepatnya Pepayungen Angkup adalah Kampung di Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah. Angkup itu sendiri berasal dari Bahasa Gayo yang memiliki arti “*terjun*” atau “*lembah*”. Hal ini berkemungkinan diberi nama oleh para leluhur setempat dikarenakan struktur tanah Desa ini yang dikelilingi pegunungan dan terdapat sungai dengan aliran yang curam dan terbilang ekstrim. Kampung Angkup terletak sekitar 8 km barat kota Takengon. Desa Pepayungen Angkup sebagian besar penduduknya bersuku Gayo dan Aceh. Rata-rata penduduknya bermata pencaharian petani dan pedagang. Kampung Angkup cukup dikenal, karena menjadi lokasi Puskesmas Silih Nara, sehingga menjadi pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di sekitarnya. Mayoritas masyarakat beragama islam dengan budaya dan istiadat Gayo yang masih kuat. Akses pendidikan tersedia, baik sekolah dasar hingga menengah beberapa sekolah berada di wilayah Angkup dan sekitarnya. Kampung ini memiliki beberapa dusun, yaitu Dusun Weh Terjun, Awah Nangkup, Terminal, Arul Pekabah, Buntul Fatimah, Ujung Karang, Arul Nines, Pepayungen Atas, Pepayungen Asal.<sup>1</sup>

## 2. Geografis Kampung Angkup

Kampung Angkup secara geografis berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Simpang Kemili
- b. Sebelah Selatan : Rutih
- c. Sebelah Timur : Arul Gele
- d. Sebelah Barat : Genting Gerbang.<sup>2</sup>

## 3. Struktur Pemerintahan Kampung Angkup

Kampung Angkup memiliki struktur pemerintahan sebagaimana yang terdapat dalam struktur ini.



<sup>1</sup> Kantor Kampung Angkup, "Profil Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah," 15 Oktober 2025.

<sup>2</sup> "Profil Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah," 15 Oktober 2025.

## B. Hasil Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian serta hasil pengumpulan data, peneliti menguraikan temuan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan penelaahan dokumen di Kampung Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah. Informasi berhasil digali dari dua individu yang telah menikah pada usia dini, seorang orang tua dari pasangan nikah dini, seorang orang tua remaja yang belum menikah, seorang remaja yang belum menikah, kepala dusun, sekretaris desa, serta satu kader posyandu. Penentuan tempat wawancara dilakukan berdasar kesiapan dan persetujuan setiap narasumber.

Adapun analisis yang peneliti lakukan dari data yang telah dikumpulkan adalah sebagai berikut:

### 1. Upaya masyarakat maupun pihak terkait dalam mencegah terjadinya pernikahan dini pada anak dibawah umur di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Dusun RYD di Kampung Angkup menyatakan :

“Menurut saya peranan orang tua sangat penting dalam mencegah terjadinya nikah dini, terutama dalam hal mengawasi pergaulan anak-anak mereka. Batasan waktu anak untuk beraktifitas perlu di perhatikan oleh keluarga. Setelah jam sekolah berakhir jam 14.00, tanggung jawab sepenuhnya kembali kepada orang tua untuk mengawasi kegiatan dan pergaulan anak. Karena keluarga menjadi pihak utama yang berperan dalam membentuk sikap dan tanggung jawab anak agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang bias mengarah kepada pernikahan dini. Selain itu, tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat mengambil peran dalam upaya mencegah nikah dini. Minsalnya, imem kampung sering menyampaikan nasihat dan ceramah setiap hari jumat mengenai pentingnya menjaga etika, tata krama, serta dampak negative dari pernikahan di usia muda. Dalam

kegiatan keagamaan tersebut anak-anak dan remaja diberikan pemahaman bahwa menikah di usia dini dapat menimbulkan berbagai mudarat, seperti ketidaksiapan dalam membina rumah tangga, kesulitan dalam mendidik anak, hingga tingginya risiko perceraian. Ada kerja sama juga antara pihak sekolah dengan puskesmas, dalam mensosialisasikan tentang kesehatan reproduksi dan intinya juga untuk menghindari nikah dini, pihak puskesmas juga memiliki kebijakan untuk tidak melayani pemeriksaan kehamilan bagi pasangan yang tidak memiliki buku nikah resmi, adanya kebijakan ini dapat bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mlangungkan pernikahan secara sah dan tercatat di KUA. Terkait dalam nikah dini bahwasannya orang tua tidak mendukung anaknya untuk menikah di usia dini, karena sebagian orang tua lebih mengutamakan Pendidikan anak sebagai prioritas utama sebelum memasuki jenjang pernikahan."<sup>3</sup>

Tidak lupa pula pendapat yang di sampaikan oleh Ibu YI Kader Pos KB Kampung Angkup mengatakan :

“Menurut saya, pernikahan dini sangat dikhawatirkan karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya adalah stunting pada anak. Stunting terjadi akibat ketidaksiapan seorang ibu baik secara mental maupun fisik dalam menjalani peran sebagai ibu. Jika seorang ibu belum matang secara emosional dan kesehatannya belum siap maka hal ini berdampak pada tumbuh kembang anak di kemudian hari. Di Kampung ini sudah ada berbagai upaya pencegahan yang udah dilakukan masyarakat dan pihak terkait. Seperti dari sekolah, udah diberikan edukasi kepada siswa-siswi remaja mengenai pentingnya menjaga diri, bahaya sex bebas, serta dampak dari pernikahan dini. Kegiatan keagamaan seperti pengajian juga rutin dilaksanakan untuk memperkuat nilai moral dan agama para remaja agar terhindar dari pergaulan bebas. Pentingnya keterbukaan komunikasi antara ibu dan anak. Pada masa remaja anak sangat membutuhkan pendampingan dan perhatian dari orang tua, jika komunikasi terjalin baik anak akan lebih terbuka dan mudah diarahkan begitu sebaliknya. Ada program dari instansi BKKBN yang disebut kampung berkualitas. Di dalam program ini ada beberapa podja, salah satunya Bina Keluarga Berencana. Melalui kegiatan ini remaja diajak untuk mengikuti kegiatan sesuai usia mereka agar memiliki kegiatan yang positif dan tidak hanya focus pada hal-hal yang berkaitan dengan pubertas. Dan setiap orang tua pasti tidak ingin anaknya menikah di usia dini, tapi juga ada masi terjadi, karena itu tadi kurangnya komunikasi orang tua dan anak, serta kepedulian masyarakat sekitar.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan RYD (Aceh Tengah, 9 Oktober 2025)

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan YI (Aceh Tengah, 9 Oktober 2025)

Tidak terlepas pula persepsi dari FI sebagai Tokoh masyarakat Kampung

Angkup mengatakan :

“Menurut saya, sebagai salah satu tokoh masyarakat di kampung ini punya kepedulian terhadap nikah dini terutama pada anak yang masi dibawah umur. Karena pernikahan di usia muda sering kali menimbulkan banyak masalah, seperti ketidaksiapan dalam mengurus rumah tangga, kurangnya kemampuan dalam mendidik anak, dan tingginya risiko perceraian. Dari itu masyarakat dan aparat kampung ini berupaya melakukan berbagai cara agar hal itu tidak terjadi lagi. Di dalam pencegahan, peran orang tua itu sangat penting, orang tua dapat memberikan perhatian, bimbingan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap anak-anaknya. Selain itu para orang tua juga harus menanamkan nilai-nilai agama sejak dini dan menekankan pentingnya menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum menikah. Dan di kampung ni tokoh agama juga mau memberikan penyuluhan kepada warga, seperti di kegiatan dayah, para ustad juga mau menyampaikan pesan-pesan moral tentang dampak negatifnya bagi kehidupan rumah tangga, agar paham bahwa pernikahan itu tidak hanya soal cinta, tetapi juga tanggung jawab yang besar. Masyarakat angkup ni udah ada pernah kerja sama sama pihak puskesmas bersosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja dan dampak buruk menikah terlalu muda. Warga kampung ni sebenarnya tidak mendukung pernikahan dini, tapi kita lihat tetap cuman ada yang menikah, sebagian masyarakat memahami bahwa nikah dini dapat menimbulkan kesulitan ekonomi dan ketidakharmonisan rumah tangga.”<sup>5</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu HSN di Kampung Angkup mengatakan :

“Menurut pandangan saya menikah dini itu banyak akibatnya, anak-anak yang belum siap bisa susah ekonomi, gampang bertengkar, dan kadang cepat cerai. Karena itu kami sering ingatkan jangan buru-buru menikah. Kami selaku orang tua ada ikut pengajian seperti wirit ibu-ibu pada setiap malam jumat, disitu ustadzah mau menyampaikan kajian pelajaran tentang bahayanya anak sekarang yang terlalu bebas, kami sebagai orang tua sering menasihati anak, jaangan dulu mikir nikah belajar dulu, bantu orang tua, dan ikut kegiatan yang ada di kampung ni. Sekarang kami orang tua sudah sadar kalau anak mau sekolah tinggi kami dukung, nikah bisa nanti kalau sudah siap semuanya.”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan FI (Aceh Tengah, 9 Oktober 2025)

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan HSN (Aceh Tengah, 9 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan bapak LZW sebagai masyarakat Angkup yang sebagian mendukung menikah di usia dini di Kampung Angkup mengatakan :

“Menurut saya, menikah muda itu tergantung anaknya. Kalau memang sudah siap dan punya calon yang bisa tanggung jawab ya tidak apa-apa. Beberapa orang tua di kampung ini juga masi berpikir bahwa menikahkan anaknya lebih cepat bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa terhindar dari zina juga, saya sering bilang dengan anak lebih baik belajar dulu gak usah terlalu di pikirin kali nikah tu nanti pun ujung-ujungnya sampek juga kesitu. Tapi kalok untuk sekarang saya orang tua imbang saja kalok udah dapat yang menurut anak itu sendiri pas bisa bertanggung jawab tidak apa-apa. Karena sebagian anak walaupun udah di nasihatin sebagian di belakang kita ada saja kerjanya, karena saya sebagai orang tua juga tidak bisa 24 jam mengawasi anak saya.”<sup>7</sup>

Namun ada pula pendapat dari PTI sebagai masyarakat Angkup yang beberapa pendapat mendukung untuk nikah di usia dini ia mengatakan:

“Menurut saya menikah dini itu ada sisi baik dan buruknya, sebagian berfikir lebih baik cepat menikah dari pada melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi kalo udah cocok dan orang tua setuju ya sulit aja juga untuk dilarang. Orang tua biasanya sudah berusaha memberi nasihat kepada anak agar tidak terburu-buru menikah, tapi kalau anaknya udah ada yang melamar dengan niat baik kadang orang tua mengijinkannya juga. biasanya orang tua mengarahkan anak-anak dengan cara menasehati dan mengajak mereka sibuk dengan hal-hal positif seperti sekolah, membantu orang tua, orang tua juga sering bilang kalau hidup berumah tangga itu berat, jadi harus siap betul. Tapi kalau anaknya sudah merasa cocok dan serius, orang tua kadang hanya bisa memberikan restu. Ada kerja samanya, cuman memang masih ada sebagian masyarakat yang kurang mengikuti kegiatan seperti itu, jadi perlu terus dilakukan sosialisasi. Sebagian besar orang tua sekarang sudah mendukung anak-anaknya supaya tidak menikah muda, ingin anaknya sekolah tinggi dulu dan punya pekerjaan. Tapi masih ada berpikir kalau sudah ada jodoh dan niat baik, tidak ada salahnya menikah. Jadi dukungan masyarakat memang ada, tapi ada yang masih menganggap menikah muda itu wajar selama niatnya baik dan siap bertanggung jawab.”<sup>8</sup>

Hasil wawancara dengan SH sebagai masyarakat Angkup ia mengatakan :

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan LZW (Aceh Tengah, 10 Oktober 2025)

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan PTI (Aceh Tengah, 10 Oktober 2025)

“Menurut saya, menikah muda itu banyak risikonya dulu saya piker nikah cepat itu bagus supaya tidak berbuat salah, tapi setelah dijalani ternyata susah juga. Jadi kalau ditanya sekarang saya kurang setuju kalau anak muda menikah terlalu cepat, karena banyak hal yang harus dipikirkan. Dulu orang tua sempat menasihati supaya jangan buru-buru menikah, tokoh kampung juga mau menyampaikan di pertemuan remaja bahwa nikah itu tidak gampang harus siap dulu. Kalau sekarang saya lihat orang tua di kampung ini sangat tegas, mereka banyak menasihati anak-anaknya untuk sekolah dulu dan cari pengalaman kerja dan orang tua lebih terbuka membicarakan pergaulan dan tanggung jawab. Ada kerja sama puskesmas dengan kampung angkup ini orang tua jelaskan tentang bahaya nikah di usia yang muda, tapi kebanyakan yang ikut itu ibu-ibu dan anak remajanya ada beberapa. Jadi anak muda belum paham sepenuhnya. Tapi memang masih ada sebagian orang tua yang berfikir kalau anaknya udah dewasa dan dilamar tidak apa-apa menikah.”<sup>9</sup>

Hasil wawancara dengan TR salah satu pasangan nikah dini ia mengatakan:

“Waktu saya memutuskan untuk menikah di usia muda, saya belum tau dampak dari menikah terlalu cepat. Saat itu saya hanya mengikuti keadaan dan pengaruh lingkungan sekitar. Saya belum memikirkan dengan matang soal kesiapan mental, ekonomi dan lainnya. Sebenarnya di Kampung Angkup sudah sering di sampaikan nasihat oleh aparat-aparat kampung tentang pergaulan bebas, nikah dini, tapi saat itu saya menganggap menikah muda hal yang biasa karena banyak teman sebaya yang menikah juga.”<sup>10</sup>

Dari hasil observasi yang peneliti peroleh dari lapangan bahwa masyarakat sudah memiliki tingkat kesadaran yang cukup baik terhadap pentingnya mencegah terjadinya nikah dini pada anak dibawah umur. Peneliti juga mengamati bahwa peran orang tua cukup dominan dalam mengarahkan dan membimbing anak-anaknya. Namun, sebagian kecil masyarakat yang berpendapat bahwa menikah di usia dini itu tidak menjadi masalah selama dilakukan dengan niat baik dan kesiapan dari kedua pihak. Pandangan ini muncul karena pengaruh budaya dan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan SH (Aceh Tengah, 10 Oktober 2025)

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan TR (Aceh Tengah, 10 Oktober 2025)

pemahaman agama yang masi menilai bahwa menikah lebih baik dari pada terjerumus pada perbuatan zina. Meskipun begitu, diperlukan peningkatan dalam hal sosialisasi, pendidikan serta pengawasan terhadap remaja agar kesadaran masyarakat semakin kuat dan praktik nikah dini dapat dicegah secara menyeluruh di masa mendatang.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa ada empat masyarakat yang menekankan pentingnya pendidikan dan kesiapan usia dan mental secara matang dulu sebelum melanjutkan pernikahan, selama ini masyarakat sudah melakukan upaya pencegahan nikah dini di Kampung Angkup, masyarakat tidak hanya mengandalkan satu pihak, tetapi melakukan pencegahan melalui berbagai pendekatan juga seperti dari hasil informan diatas yang mengatakan ada upaya pencegahan melalui pendekatan keluarga, pendidikan, dan kesehatan. Dua orang juga beranggapan nikah dini itu baik selagi mereka mampu bertanggung jawab sepenuhnya dan sudah siap sampai hal kedepannya, dan dua orang beranggapan nikah dini itu berdampak bagi mental dan sosial anak.<sup>12</sup>

## **2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah dini di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Dusun RYD di Kampung Angkup menyatakan :

“Menurut saya masyarakat Angkup ini msih ada sebagian yang menganggap menikah di usia dini itu hal yang biasa aja, apalagi kalau sudah ada jodohnya dan saling suka. Tapi sekarang sudah mulai banyak juga yang berfikir kalau nikah di usia dini itu kurang baik, karena anaknya belum siap

---

<sup>11</sup> Hasil Observasi Masyarakat Kampung Angkup (Aceh Tengah), 11 Oktober 2025.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Masyarakat Kampung Angkup (Aceh Tengah), 11 Oktober 2025.

mengurus rumah tangga dan takut nanti menyesal. Jadi pandangan masyarakat sudah mulai berubah walaupun belum semuanya. Menurut saya sangat berpengaruh pendidikan karena biasanya anak-anak yang sudah berhenti sekolah lebih cepat ingin menikah, karena merasa tidak ada kegiatan. Banyak orang tua takut anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas, jadi kalau sudah ada yang melamar langsung di nikahkan saja, Tapi kalau saya sekarang saya pikir lebih baik di bimbing dulu, menikah bukan satu-satunya cara menghindari pergaulan bebas yang penting orang tua harus sering mengawasi dan memberi nasihat kepada anak. Dulu di anggap wajar, tapi sekarang saya rasa sebaiknya jangan terlalu muda karena menikah itu tanggung jawabnya besar tidak hanya soal suka sama suka, banyak anak yang masih belum siap secara mental dan ekonomi, akhirnya malah menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Kadang-kadang anak melihat teman-temannya sudah menikah jadi dia pun pinginnya cepat menikah.”<sup>13</sup>

Hal ini senada juga disampaikan oleh ibu YI kader pos Angkup ia mengatakan :

“Menurut saya faktor yang memengaruhi anak-anak menikah dini itu sangat banyak, ada sebagian yang menganggap nikah di usia dini itu masih wajar, apalagi kalau anaknya sudah ada yang lamar dan punya pasangan tetap. Salah satu faktor yang paling berpengaruh terjadinya nikah dini karena putus sekolah, atau tidak mau sekolah lagi. Setelah tidak berskolah waktu mereka banyak kosong, karena pendidikan bisa menunda keinginan menikah terlalu cepat. Selain itu ada orang tua yang merasa wajar menikahkan anaknya di usia muda terutama kalau anaknya itu udah ada yang datang kerumah, tapi sekarang semakin banyak juga orang tua yang sadar bahwa anak perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Pengaruh dari teman dan lingkungan cukup besar menjadi faktor terjadinya nikah dini, karena anak-anak sering melihat teman sebaya atau tetangganya yang duluan menikah sehingga muncul keinginan dirinya untuk ikut-ikutan juga. Karena itu penting bagi masyarakat dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang baik dan memberikan kegiatan positif bagi remaja agar tidak terjerumus pada keinginan menikah di usia dini.”<sup>14</sup>

Selanjutnya tidak terlepas pula pendapat dari bapak FI masyarakat Kampung Angkup ia mengatakan :

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan RYD (Aceh Tengah, 9 Oktober 2025)

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan YI (Aceh Tengah, 9 Oktober 2025)

“Pandangan saya tentang nikah dini itu tidak terlepas dari pengaruh ekonomi dan budaya, pernikahan terjadi karena masalah ekonomi penyebab salah satunya, kami sebagai orang tua kadang sulit mencari pekerjaan dan penghasilan yang kurang apalagi mayoritas orang di angkup ini kebanyakan berkebun, jadi kami pikir menikahkan anak lebih cepat dapat membantu meringankan beban keluarga kadang pendidikan terpaksa kami abaikan. Anak-anak juga tidak benar-benar siap secara pikiran dan uang, tapi kami karena keadaan kami anggap menikah itu jalan keluar terbaik. Selain itu kadang orang tua mendorong agar anak segera menikah, bahkan anak sendiri yang ingin cepat menikah karena sudah dekat dengan pacarnya. Tapi sayangnya banyak juga anak yang belum tau dampak dari menikah di bawah umur, belum tau tanggung jawab sepenuhnya dan sering kali belum siap menghadapi kehidupan rumah tangga. Tapi sebagian anak ada juga yang sudah melakukan hubungan sebelum menikah kemudian menikah untuk menutupinya, jadi nikah dini terjadi karena campuran masalah ekonomi, dorongan dari keluarga dan lingkungan serta kurangnya pengetahuan anak tentang pernikahan.”<sup>15</sup>

Selanjutnya tidak terlepas pula pendapat dari ibu HSN sebagai masyarakat Kampung Angkup ia mengatakan :

“Faktor yang membuat terjadinya nikah dini itu salah satunya pendidikan yang rendah itu bisa menjadi penyebab utamanya, menikah di usia dini itu dianggap wajar, terutama jika anak perempuan udah dianggap cukup umur, tapi sebagian ada faktor dari ekonomi, dimana keluarga ekonomi keluarga yang lemah dan sebagian menikahkan anaknya dengan harapan dapat meringankan beban keluarga, tapi tidak terlepas juga pengaruh dari teman-temannya yang duluan menikah, pernikahan ini masyarakat menyebutkan kurangnya pengetahuan tentang dampak negative nikah dini seperti risiko kesehatan dan ketidaksiapan mental.”<sup>16</sup>

Hasil wawancara dengan LZW masyarakat Kampung Angkup ia mengatakan :

“Nikah dini itu sebenarnya tidak ada buruknya jika dilakukan dengan orang-orang yang betul udah siap dengan kedepannya, anak saya juga menikah di usia muda karena memang sudah saya paksa untuk lanjut sekolah pun dia tetap gamau, sebenarnya tidak baik juga sebagai orang tua

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan FI (Aceh Tengah, 9 Oktober 2025)

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan HSN (Aceh Tengah, 9 Oktober 2025)

memaksakan kehendak anak jika memang anak itu tidak dari kemauannya sendiri. Ada sisi baik dan buruknya juga sebenarnya, baiknya itu anak bisa terhindar dari zina, tapi kita gatau sebagai orang tua menyarankan yang terbaik kalau kedepannya itu jalan tidak selalu mulus.”<sup>17</sup>

Namun ada pula pendapat dari masyarakat Kampung Angkup PTI mengatakan :

“Menurut saya pandangan sebagai masyarakat terhadap perempuan atau laki-laki yang menikah diusia dini dianggap sebelah mata, mereka beranggapan bahwa nikah diusia dini itu dan tidak berpendidikan itu masa depannya gelap, padahal engga semua seperti itu, banyak faktor yang nikah dini, ada orang putus sekolah karena memang tidak mau lagi walaupun orang tuanya mampu, dan ada orang yang putus sekolah karena masalah ekonomi, tapi untuk menghindari pergaulan bebas lebih baiknya nikah agar orang tua tidak dosa juga, karena tidak semua yang nikah dini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Saya menikah dini memang tidak terpengaruh dari teman, karena faktor ekonomi keluarga saya yang sempat seret dulu, dan akhirnya karna saya tidak memiliki ijazah juga dan kerja harus membutuhkan skill akhirnya saya memutuskan untuk menikah.”<sup>18</sup>

Tidak terlepas juga pandangan dari SH ia mengatakan :

“Menurut saya, menikah di usia dini karena keadaan ekonomi keluarga yang susah. Waktu itu saya sudah berhenti sekolah karena orang tua tidak sanggup lagi membayar biaya sekolah. Jadi saya memilih menikah supaya bisa mandiri dan membantu orang tua. Selain itu, di kampung ini banyak yang berpikir kalau menikah itu lebih baik daripada bergaul bebas, jadi saya juga merasa tidak ada salahnya menikah. Keputusan ini bukan karena ajakan teman atau pengaruh lingkungan, tapi memang keinginan saya sendiri karena kondisi ekonomi dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga.”<sup>19</sup>

Dan Pandangan dari TR ia mengatakan :

“Waktu saya menikah dulu saya tidak terlalu memikirkan dampaknya. Di Kampung Angkup ini sebagian masyarakat memang masih menganggap menikah mud aitu wajar, apalagi kalau sudah ada pasangan atau sudah dilamar. Karena itu, saya merasa tidak ada tekanan untuk menunda

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan LZW (Aceh Tengah, 10 Oktober 2025)

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan PTI (Aceh Tengah, 10 Oktober 2025)

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan SH (Aceh Tengah, 10 Oktober 2025)

pernikahan. Selain itu, saya juga tidak sekolah lagi waktu itu. Karena tidak ada kegiatan dan banyak waktu luang, saya jadi lebih mudah terpikir untuk menikah dari pada memikirkan hal lain.<sup>20</sup>

Jadi, berdasarkan hasil observasi yang peneliti peroleh dari lapangan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah dini di Kampung Angkup dapat dilihat dari sisi pandangan masyarakat, sebagian warga masih menganggap nikah dini merupakan hal yang wajar, pandangan ini didorong oleh keinginan untuk menjaga nama baik keluarga serta menghindari anak dari pergaulan bebas. Selanjutnya faktor pendidikan yang dominan terjadi nikah dini, pendidikan yang rendah membatasi wawasan remaja tentang pentingnya kesiapan sebelum menikah dan risiko yang akan dihadapi dimasa depan. Faktor ekonomi keluarga juga berperan besar, kondisi ekonomi di Angkup sebagian besar bekerja sebagai petani dan penghasilan terbatas membuat sebagian orang tua berfikir bahwa menikahkan anak dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Kemudian pengaruh teman sebaya turut memicu terjadinya nikah dini, beberapa remaja terdorong untuk nikah karena melihat temannya yang lain menikah lebih dulu, lingkungan yang kurang memberikan kegiatan positif juga menyebabkan anak-anak lebih mudah terdorong untuk menikah tanpa pertimbangan yang matang.

Hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang dampak pernikahan dini menjadi penyebab penting lainnya. Banyak anak dan orang tua yang belum sepenuhnya memahami risiko

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan TR (Aceh Tengah, 10 Oktober 2025)

dari nikah dini, seperti ketidaksiapan mental, gangguan kesehatan reproduksi, dan tanggung jawab sosial ekonomi yang berat setelah menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat kampung Angkup, ada beberapa masyarakat dengan pandangan bahwa nikah dini itu memiliki dampak yang positif dan ada yang beberapa masyarakat yang memiliki pandangan negatif. Dapat disimpulkan bahwa terjadinya nikah dini disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan pandangan masyarakat. Sebagian masyarakat masi menganggap menikah di usia dini itu adalah hal yang wajar, terutama jika anak sudah memiliki pasangan atau ada yang melamar. Namun, pandangan ini mulai berubah karena semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa nikah dini dapat menimbulkan masalah, terutama karena anak belum siap mental dan ekonomi. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa nikah dini di Kampung Angkup terjadi karena kombinasi antara tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan dan pola pikir masyarakat yang masi menganggap wajar.<sup>21</sup>

### **C. Pembahasan**

Temuan penelitian di Kampung Angkup mengungkap dua hal utama: langkah-langkah warga dalam menanggulangi pernikahan di usia muda serta berbagai unsur yang mendorong terjadinya nikah dini. Kedua aspek tersebut selanjutnya akan dianalisis sebagai fokus pembahasan.

---

<sup>21</sup> Hasil Observasi Masyarakat Kampung Angkup (Aceh Tengah), 11 Oktober 20

## **1. Upaya yang dilakukan masyarakat dalam mencegah terjadinya nikah dini di Kampung Angkup kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah**

Masyarakat sudah memiliki tingkat kesadaran yang cukup baik terhadap pentingnya mencegah terjadinya nikah dini pada anak dibawah umur. Masyarakat Bersama aparat kampung aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai bahaya nikah dini, baik melalui pengajian, pertemuan kampung, maupun program kesehatan reproduksi remaja. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran orang tua dan remaja tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum menikah. Sebagian masyarakat masi menganggap menikah di usia dini itu adalah hal yang wajar, terutama jika anak sudah memiliki pasangan atau ada yang melamar. Namun, pandangan ini mulai berubah karena semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa nikah dini dapat menimbulkan masalah, terutama karena anak belum siap mental dan ekonomi.

Masyarakat Kampung Angkup diketahui bahwa masyarakat telah memiliki tingkat kesadaran yang cukup baik terhadap pentingnya pencegahan nikah dini pada anak dibawah umur. Kesadaran tersebut tercermin dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara bersama antara masyarakat, khususnya orang tua dan remaja, mengenai pentingnya kesiapan mental, fisik, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Meskipun sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa menikah dini dianggap hal yang wajar, pandangan ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya dan kebiasaan turun temurun masih cukup kuat di Kampung Angkup. Seiring bertambahnya wawasan dan tingkat pendidikan masyarakat, pola pikir terhadap isu tersebut mulai bertransformasi. Merujuk pada

konsep yang diutarakan oleh Leavel and Clark, tindakan preventif mencakup segala aktivitas, baik secara eksplisit maupun implisit, guna menanggulangi potensi masalah kesehatan dengan menampilkan perilaku penghindaran. Praktik masyarakat Angkup menunjukkan bahwa langkah-langkah preventif yang diterapkan tidak sekadar bersifat menghindari, melainkan juga meliputi upaya aktif untuk menjauhkan diri secara langsung maupun tidak langsung dari segala bentuk situasi yang dianggap merugikan.<sup>22</sup>

Menurut Soetojo yang dikutip oleh Theodora Rahmawati, perkawinan dimaksudkan tidak hanya sebagai sarana membangun keluarga yang harmonis dan langgeng berlandaskan keimanan kepada Tuhan, tetapi juga berfungsi untuk melanjutkan generasi, memenuhi fitrah manusia, melindungi individu dari perilaku negatif, menciptakan tatanan kehidupan rumah tangga, serta mendorong tanggung jawab dalam mencari nafkah yang halal.<sup>23</sup>

Upaya menghindari perkawinan pada usia belia di era kontemporer memiliki urgensi tersendiri, sebagaimana tercermin dalam temuan terkait langkah pencegahan pernikahan anak di Kampung Angkup. Mereka menunjukkan pentingnya mencegah dan menghindari nikah dini. Masyarakat Angkup juga aktif dalam melaksanakan kegiatan program untuk mencegah terjadinya nikah dini untuk meningkatkan kesadaran buruknya dampak nikah dini. Meskipun

---

<sup>22</sup> Elly Wahyuni, dkk, *Stunting Dan Pencegahan Pernikahan Dini* (Jawa Tengah: NEM, 2023), hal. 12

<sup>23</sup> Theodora Rahmawati, *Fiqh Munaqahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, (Jakarta: Duta Media Publishing, 2021), hal. 20-21

pelaksanaan kegiatan penyuluhan masi kurang konsisten akan tetapi, mereka sangat antusias dalam mengikuti kegiatan yang ada di kampung.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Angkup telah menunjukkan kesadaran yang cukup baik terhadap pentingnya nikah dini. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif mereka bersama aparat kampung Angkup dalam kegiatan sosialisasi penyuluhan tentang bahaya nikah dini serta pentingnya kesiapan fisik, mental dan ekonomi sebelum menikah. Pandangan tersebut mulai berubah seiring meningkatnya pendidikan dan pengetahuan. Upaya pencegahan ini sejalan dengan teori Leavell dan Clark tentang pencegahan masalah kesehatan serta pandangan Soetojo bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, pencegahan nikah dini di Angkup menunjukkan perubahan yang positif menuju masyarakat yang lebih sadar dan peduli terhadap dampak nikah dini, meskipun masih perlu peningkatan konsistensi dan dukungan dari semua pihak.

## **2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah dini di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah**

Sebagian warga menilai perkawinan usia dini membawa konsekuensi buruk, sementara sebagian lain memandangnya sebagai hal baik. Terjadinya pernikahan di bawah umur dipicu oleh sejumlah alasan, baik yang bersumber dari individu sendiri seperti keterbatasan akses pendidikan, minimnya pengetahuan tentang peran dalam rumah tangga, serta tekanan orang tua, maupun dari faktor

luar seperti tingkat pendidikan orang tua, lingkungan tempat tinggal, adat istiadat, dan pengaruh pergaulan.<sup>24</sup>

Pada usia remaja, kemampuan mengelola emosi untuk mengambil keputusan yang matang masih belum berkembang optimal. Kedekatan dengan kelompok sebaya sangat berpengaruh, karena mereka masih berada dalam fase pencarian identitas diri. Dari perspektif perlindungan anak, masa ini seharusnya digunakan untuk bermain dan belajar guna menunjang pertumbuhan, kendati manifestasinya berbeda dari masa kanak-kanak. Namun, ketika remaja dipaksa menerima beban dan peran sebagai orang dewasa secara prematur, kestabilan emosional mereka dapat terganggu. Dampak dari ketidakmatangan emosi ini berpotensi menimbulkan persoalan dalam hubungan keluarga, baik antara pasangan maupun terhadap anak.

Menurut Suhaenah Suparno, keluarga berperan sebagai institusi sosial yang memungkinkan individu untuk membentuk pribadi secara harmonis melalui interaksi antaranggotanya serta dengan masyarakat luar. Di lingkungan keluarga, tercipta ruang bagi setiap anggota untuk berkembang dalam hubungan yang didasarkan pada prinsip saling mendukung dan menerima satu sama lain.<sup>25</sup>

Pernikahan dibawah umur masih kerap dijumpai ditengah masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, pola hidup di desa turut memengaruhi cara pandang masyarakat, termasuk dalam memandang pernikahan. Padahal, ketentuan

---

<sup>24</sup> Yekti Satriyandari, dkk, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Nikah Dini Mau atau Malu*, (Yogyakarta: UNISA, 2018), hal. 15-16

<sup>25</sup> Suhainah Suparno, *Untuk Nikah Perlu Kedewasaan dan Kemandirian, dalam Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (1990), hal. 5

hukum sudah menetapkan aturan dan batasan usia tertentu bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan.<sup>26</sup>

Dampak dari nikah dibawah umur dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, diantaranya melahirkan keturunan yang rapuh, tingkat pendidikan yang rendah, angka fertilitas yang tinggi, serta minimnya pengetahuan maupun pengalaman dalam memahami ajaran agama. Kondisi ini seringkali berujung pada perceraian. Menurut Ahmad Rofik, kestabilan integritas dan kematangan pribadi sangat berperan dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Oleh karena itu, pembatasan usia pernikahan bertujuan untuk menjaga kesehatan pasangan suami istri dan keturunannya, sekaligus mendukung tercapainya tujuan pernikahan yang langgeng serta mencegah perceraian. Jika seseorang belum matang secara fisik maupun emosional, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita pernikahan dan lebih rentan terhadap perpisahan karena ketidakstabilan emosi.<sup>27</sup>

Wirjono Prodjodikoro juga berpendapat bahwa individu yang belum berkembang sepenuhnya, baik secara jasmani maupun emosional, cenderung sulit mencapai pernikahan yang berhasil. Proses pernikahan, menurutnya, menuntut tingkat kematangan, kesiapan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga harus didukung dengan persiapan yang matang.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Siman Juntak, *pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia. Cet. 4*, hal. 93

<sup>27</sup> Saleh, *Hukum Pernikahan Indonesia, Cet. 6*, hal. 181

<sup>28</sup> *Ibid...*, hal. 137

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini masi menjadi fenomena sosial yang menimbulkan pandangan beragam di kalangan masyarakat Angkup, sebagian masyarakat memandang pernikahan pada usia muda sebagai hal yang wajar, terutama apabila telah adanya kesepakatan antara kedua pihak, sementara sebagian lainnya menilai bahwa pernikahan dini membawa lebih banyak dampak negatif terhadap perkembangan individu maupun kehidupan rumah tangga. Pernikahan dini di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari aspek psikologis, remaja yang menikah pada usia dini umumnya belum memiliki kematangan emosional dan mental yang stabil sehingga belum mampu menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga secara bijak. Kondisi tersebut dapat memicu ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri bahkan berpotensi menyebabkan perceraian. Pernikahan dini juga berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya angka kelahiran, serta kurangnya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suhaenah Suparno, keluarga seharusnya menjadi wadah bagi setiap individu untuk mengembangkan diri dalam suasana yang harmonis dan saling mendukung. Namun, hal tersebut sulit terujud apabila pernikahan dilakukan sebelum pasangan memiliki kesiapan fisik dan emosional yang memadai. Dengan demikian, pembatasan usia pernikahan memiliki peran penting dalam mewujudkan pernikahan yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan.

Langkah tersebut diambil guna memastikan calon pengantin memiliki kematangan fisik dan psikologis yang memadai, sekaligus menjamin perlindungan hak anak serta menghindari risiko yang bisa timbul dari pernikahan di usia belia.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Suhaimah Suparno, Untuk Nikah Perlu Kedewasaan dan Kemandirian, dalam Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga, (1990), hal. 8

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Merujuk pada temuan studi mengenai upaya menghindari pernikahan usia dini pada anak di Kampung Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan masyarakat dalam mencegah terjadinya nikah dini di Kampung Angkup kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

Kesadaran warga Angkup mengenai urgensi pencegahan perkawinan di bawah umur telah berkembang dengan baik, terbukti dari keterlibatan berbagai elemen seperti keluarga, institusi pendidikan, layanan kesehatan, serta intervensi dari aparat kampung. Orang tua memegang peranan kunci dalam mengarahkan dan mengawasi anak agar menghindari pernikahan di usia muda. Namun, sebagian kecil penduduk masih berpandangan bahwa asal kedua pihak siap, menikah dini tidak dipermasalahkan. Karena itu, edukasi, pengawasan, dan penyuluhan kepada remaja perlu terus diperkuat agar praktik nikah usia anak bisa ditekan secara optimal ke depan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah dini di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

Faktor penyebab terjadinya nikah dini di Kampung Angkup dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya tingkat pendidikan, krangnya pemahaman remaja tentang makna dan tanggung jawab pernikahan, dorongan dari orang tua. Faktor eksternal mencakup latar belakang

pendidikan orang tua, budaya setempat, lingkungan tempat tinggal, dan pergaulan bebas.

Umumnya, pasangan muda yang menikah sebelum mencapai usia dewasa masih kurang matang secara psikologis dan mental, sehingga kerap mengalami berbagai persoalan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dampaknya terlihat pada rendahnya pendidikan, tingginya angka kelahiran, serta lemahnya kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan, penyuluhan, dan peran kampung agar praktik nikah dapat diminimalisir di masa mendatang.


## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas yang telah dilakukan dapat menjadi saran yang di dapatkan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat, diharapkan lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya menunda usia pernikahan hingga mncapai kesiapan fisik, mental, emosional dan ekonomi.
2. Bagi masyarakat, diharapkan lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya menunda usia pernikahan hingga mncapai kesiapan fisik, mental, emosional dan ekonomi.
3. Bagi Lembaga pendidikan, diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, serta perlu menanamkan nilai moral dan memberikan bimbingan melalui layanan konseling.

4. Bagi Tokoh Masyarakat, diharapkan menjadi teladan dan memberikan pemahaman bahwa nikah dini bukan solusi untuk menghindari perbuatan negatif.

Saran bagi peneliti selanjutnya, ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena pernikahan dini di daerah perkampungan. Peneliti berikutnya dapat memperluas fokus kajian dengan meneliti faktor-faktor lainnya,. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi lebih luas terhadap upaya pencegahan nikah dini di berbagai daerah, Sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembaca dan masyarakat luas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Almira Keumala Ulfah, dkk, *Ragam Analisis Data Penelitian*, cet 1, (Madura: IAIN Madura Press, 2022).
- Amanda Tikha Santriati, “*Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-undang Perlindungan Anak*” (2020).
- Anisa Sri Utami, dkk, “Pencegahan Nikah Dini Pada Remaja,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 9, (2023).
- Cucu solihah, Buku, “*Hukum Perkawinan Dalam Teori Dan Perkembangan*”, (Yogyakarta: Zahir Publising, 2025).
- Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol, no. 2, (2011).
- Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol, 3, no. 2, (2011).
- Elly Wahyuni, dkk, *Stunting Dan Pencegahan Pernikahan Dini* (Jawa Tengah: NEM, 2023).
- Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).
- Firhansyah dan Imam Jauhari, “Pelaksanaan Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Aceh Tengah,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, vol. 6, no. 3, (2022)
- Fitria, N., & Taher, A, Relasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi pada Masyarakat Desa Blangtingkeum Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*. (2018).
- Jamaludin, dkk, Buku *Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Lexi J Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta 25 2010).
- Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosada, 2019).
- M. Harwansyah Putra Sinaga, dkk, *Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021).
- Mamik, *Metodologi Kualitatif, Cet 1*, (Surabaya: Zifatama Publisher, 2014).

- Meitria Syadatina, dkk, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: C Mine). (2019)
- Muhammad Abdul Khadir, *Hukum Perdata Indonesia, Cet. 2*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Mursyid, F., Aida, N., & Plamesti, M. R., Persepsi perempuan masyarakat Baduy luar terhadap UU perkawinan No 16 tahun 2019 perubahan atas UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. (2024).
- Nora Fitria, “Relasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Blang Tingkeum Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar)” (Universitas Syiah Kuala, 2018).
- Nurlina, “Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum Di Kecamatan Blangkejeren. Kabupaten Gayo Lues),” (UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2018).
- Paulus Maruli Tamba, “*Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang diatur dalam Konstitusi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Pemidanaan*,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2016).
- Rahmawati, M. H. (2021). *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, (Jakarta: Duta Media Publishing, 2021).
- Republik Indonesia, “*Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, (Indonesia, 2019).
- Sakban Lubis, dkk, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
- Shafa Yuandina, dkk, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi, *Jurnal Pengabdian Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, vol. 2 no. 1, (2021).
- Siman juntak, *pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia. Cet. 4*, (Jakarta, Kencana, 2017).
- Siti Fatimah, dkk, “Analisis Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Ekonomi Sosial dan Religi,” *Jurnal Studi Islam*, vol. 21, no. 21, (2020).
- Sonafist, Buku “*Estimasi Hakim Dalam Penetapan Istbat Nikah*”, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2023).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet ke 26* (Bandung, Alfabeta, 2017).

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet 1* (Bandung: Alfabeta, 2020).
- Suhainah Suparno, *Untuk Nikah Perlu Kedewasaan dan Kemandirian, dalam Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (1990).
- Tamba, P. (2016). *Realisasi pemenuhan hak anak yang diatur dalam konstitusi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses pemidanaan* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Theodora Rahmawati, *Fiqh Munaqahat 1 (Dari Proses Menuju Penikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, (Jakarta: Duta Media Publishing, 2021).
- Tim Redaksi KBBI PB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-4*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2008).
- Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, (2017).
- Yanny badriyah, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga (Studi Di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)”, (Universitas Syiah Kuala, 2015).
- Yanti, dkk, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini,” *Jurnal Ibu dan Anak*, vol 6, no. 2 (2019).
- Yekti Satriyandari, dkk, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Nikah Dini Mau Atau Malu*, (Yogyakarta: UNISA, 2018).
- Yunan Yusuf, *Tafsir Juz 21: Al-Matsalu Al-A’la (Yang Maha Tinggi)*, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2021).
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif, cet 1*, (Makassar, CV. Syakir Media Press, 2021).
- Zulfiani, “Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, vol. 12, no. 2, (2017).

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing

#### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY

Nomor: B.2378/Un.08/FDK/Kp.00.4/12/2025

Tentang

#### PEMBIMBING SKRIPSI AKHIR MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026

#### DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi akhir mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). **Dr. Mira Fauziah, M. Ag.** (Sebagai Pembimbing Utama)  
2). **M. Yusuf MY, MA** (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk Membimbing Skripsi:**  
Nama : Nadhirah Diana  
NIM/Prodi : 210402088/Bimbingan dan Konseling Islam (BK1)  
Judul : Pencegahan Nikah Dini Terhadap Anak Dibawah Umur di Kampung Angkop Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;  
**Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.  
**Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 15 Desember 2025

24 Jumadil Akhir 1447 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan,



Kusnawati Hatta

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

*Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal: 30 Juni 2026*

## Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B.2486/Un.08/FDK.I/PP.00.9/10/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Camat Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210402088  
 Nama : NADHIRAH DIANA  
 Program Studi/Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam  
 Alamat : Jl. Air Terjun Dusun 1

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENCEGAHAN NIKAH DINI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI ANGKUP KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH**

Banda Aceh, 06 Oktober 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



A R - R A N I R Y

Dr. Mahmuddin, M.Si.

Berlaku sampai : 13 Januari 2026

NIP. 197210201997031002

## Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN SILIH NARA  
KAMPUNG PEPAYUNGEN ANGKUP**

*Jalan. Angkup-Takengon*

*Kode Pos 24562*

Nomor : **617** /SP/PPA/2025  
Lamp : -  
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Pepayungen Angkup, 13 Oktober 2025  
Kepada Yth,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan Fakultas Dakwah dan  
Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Di

Tempat

Berdasarkan Surat permohonan izin penelitian Ilmiah Mahasiswa Nomor : B.2486/Un.08/FDK.I/PP.00.9/10/2025, maka kami selaku A.n Reje Kampung Pepayungen Angkup menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : **NADHIRAH DIANA**  
NIM : 210402088  
Semester/Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam  
Alamat sekarang : Jl. Air Terjun Dusun I

Bahwa nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan Judul **“PENCEGAHAN NIKAH DINI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI ANGKUP KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH”**.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.



**AZWARDI. M**

SPT : 141/522/CSN/2025  
Tanggal, 26 September 2025

## Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA**

Pedoman wawancara penelitian dengan judul **“Pencegahan Nikah Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”**.

Wawancara ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan masyarakat maupun pihak terkait dalam mencegah terjadinya pernikahan dini pada anak dibawah umur di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah dini di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

No	Pertanyaan
	<b>A. Upaya apa yang dilakukan masyarakat maupun pihak terkait dalam mencegah terjadinya pernikahan dini pada anak dibawah umur di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.</b>
1.	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu, tentang pernikahan anak di usia dini di kampung Angkup?
2.	Menurut Bapak/Ibu, upaya pencegahan apa saja yang dilakukan oleh orang tua dan tokoh masyarakat?
3.	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana mendidik dan mengarahkan anak agar tidak menikah di usia dini?

4.	Menurut Bapak/Ibu, apakah ada kerja sama dengan pihak pemerintah, puskesmas, atau lembaga lain dalam mencegah nikah dini?
5.	Apakah orang tua dan keluarga di kampung Angkup mendukung anak-anaknya agar tidak menikah terlalu muda?

<b>B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah dini di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.</b>	
1.	Menurut masyarakat Angkup bagaimana pandangan terhadap anak perempuan atau laki-laki yang menikah di usia remaja di Kampung Angkup?
2.	Apakah putus sekolah atau rendahnya pendidikan anak berpengaruh pada terjadinya pernikahan dini?
3.	Apakah Bapak/Ibu, ada anggapan bahwa menikah muda lebih baik untuk menghindari pergaulan bebas?
4.	Apakah orang tua merasa wajar menikahkan anak saat masih muda?
5.	Apakah ada pengaruh dari teman, masyarakat, atau lingkungan sekitar untuk menikah muda?

FOTO DOKUMENTASI



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nadhirah Diana
2. Tempat/Tanggal Lahir : Angkup, 28 Maret 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 210402088
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : JL. Air Terjun Dusun 1
  - a. Kecamatan : Silih Nara
  - b. Kabupaten : Aceh Tengah
  - c. Provinsi : Aceh
8. Email : [takengon804@gmail.com](mailto:takengon804@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

9. SD/MI : MIN Pepayungen Angkup
10. SMP/MTs : MTsN 4 Aceh Tengah
11. SMA/MA : SMAN 1 Takengon
12. Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

### Data Orang Tua/Wali

13. Nama Ayah : Mansur
14. Nama Ibu : Yasnah
15. Pekerjaan Orang Tua : Petani
16. Alamat Orang Tua : JL. Air Terjun Dusun 1

Banda Aceh, 7 Januari 2026  
Peneliti,

(NADHIRAH DIANA)